

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
(Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1,
Kabupaten Dompu)**



oleh
Nurul Tiara
NIM 180502042

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)
(Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1,
Kabupaten Dompu)**

**Skripsi
ditujukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



**oleh
Nurul Tiara
NIM 180502042**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nurul Tiara, NIM: 180502042 dengan judul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 15 April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Schurdi, M.Si.

NIP 198106052009121002


Yulia Ulfa Vermana, S.E., M.Sc.

NIP 198006132011012003

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 15 April 2022

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Nurul Tiara
NIM : 180502042
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalammu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing I,



Dr. Sanurdi, M.Si.
NIP 198106052009121002

Pembimbing II,



Yulia Ulfa Mariana, S.E., M.Sc.
NIP 198006132011012003

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nurul Tiara, NIM: 180502042 dengan judul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu),” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 25 Mei 2022

Dewan Penguji

Dr. Sanurdi, M.SI.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Yunia Ulfa Variana, S.E., M.Sc.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Muslihun, M.Ag.
(Penguji I)

Gatot Suhirman, M.S.I
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.

NIP. 197111102002121001

MOTTO

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah Melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”. (QS. At-Talāq [65]: 2-3)¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 559.

PESEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Kamusiah dan Bapakku H. Syafaruddin H. Puasa, almamaterku, semua guru dan dosenku.”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan nikmat sehingga skripsi yang berjudul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu)” dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian patutlah kiranya jika penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Sembah sujud serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta, Bapak H. Syafaruddin H. Puasa dan Ibu Kamusiah atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan moral, materil dan doa yang tiada hentinya dicurahkan kepada penulis. Kakak-kakak yang aku sayangi Syahrul, Sri Mulyani, Resti Arianti dan M. Wahidin, terima kasih atas canda tawa serta dukungan kalian semua. Serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang selalu memberikan perhatian yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sanurdi, M.SI. sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Yunia Ulfa Variana, S.E.,M.Sc. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. H. Muslihun, M.Ag. dan Gatot Suhirman, M.Ag. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sekaligus Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasehat selama penulis menempuh studi.

4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Seluruh dosen dan pegawai Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani studi hingga menyelesaikan skripsi ini;
6. Pihak PT. Permodalan Nasinal Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, terima kasih banyak karena telah bersedia memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
7. Saudara-saudaraku tercinta *Islam Banking* Bangkatan 2018, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, kalian saudara-saudaraku yang terbaik.
8. Keluarga besar Suku Bima Dompu (SKUBIDU): Reka, Rita, Hasna, Lilis, Sulas, Yuni, Astriani, Afiah, Indah, Nurillah, Nida', Yuli, Ikhwan, terima kasih atas kebersamaannya.
9. Dan terima kasih untuk teman terbaikku: Fahrur, Udin, Iqbal, Chantika, Lisa, Ulfia, Suci dan Junari, yang selama ini banyak membantu, baik suka maupun duka.

Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 25 Mei 2022
Penulis,

Nurul Tiara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH: GAMBARAN, UMUM PENGEMBANGAN DAN CARAPELAKU USAHA MUKRO KECIL (UMK) MEMANFAATKAN PEMBIAYAAN	
A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)Mekaar Syariah	35
1. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah	35

2.	Visi dan Misi	37
3.	Letak Geografis	38
4.	Struktur Organisasi.....	39
5.	Produk-Produk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah	41
B.	Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK)	43
C.	Cara Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Memanfaatkan Pembiayaan yang Telah Disalurkan Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1	48
 BAB III ANALISIS PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) KANTOR CABANG KECAMATAN WOJA 1		
A.	Analisis Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK)	59
B.	Analisis Cara Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Memanfaatkan Pembiayaan yang Telah Disalurkan Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1	70
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Karakteristik UMKM dan Usaha Besar, 23.
Tabel 1.2	Kriteria UMKM, 28.
Tabel 2.1	Peningkatan Jumlah Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1 Tahun 2018-2022, 49.
Tabel 2.2	Jumlah Informan (Jenis Usaha, Jumlah Pembiayaan, dan Omset Pembiayaan), 56.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Prosedur Pengumpulan Data Penelitian, 32.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah Cabang
 Kecamatan Woja 1,39.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Lampiran 2	Gambar-Gambar
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Daftar Informan
Lampiran 5	Surat Keterangan Penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
MEKAAR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL (UMK)
(Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten
Dompu)**

**Oleh:
Nurul Tiara
NIM 180502042**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil, serta untuk mengetahui cara pelaku Usaha Mikro Kecil menggunakan/memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodala Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam memberikan modal usaha kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil yang ada di Kecamatan Woja, baik untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan nasabah, melalui pelatihan dan pengawasan, sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Adapun cara pemanfaatan modal yang disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dipergunakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk mengembangkan usaha melalui penambahan jenis barang, peningkatan jumlah produksi, penambahan lokasi usaha, dan untuk membangun usaha.

Kata Kunci: Peran, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, Pengembangan Usaha, Usaha Mikro Usaha Kecil, Pemanfaatan Modal

**ROLE OF PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
MEKAAR SYARIAH IN THE DEVELOPMENT OF SMALL
MICRO BUSINESS
(Case Study At Branch Office, Woja 1 District, Dompu Regency)**

**By:
Nurul Tiara
NIM 180502042**

ABSTRACT

This research aims to determine the role of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah branch Woja 1 district, Dompu regency in the development of small micro business, as well as to find out how micro small business actors use/utilize the financing that has been distributed by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah branch Woja 1 district.

This research is research with a qualitative approach with the type of case study research. Sources of data come from primary data and secondary data. The data collection procedures used were observation, interview and documentation, while the data analysis techniques used were data codification, data presentation and conclusion drawing.

Based on the results of the research, it was found that PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah branch Woja 1 district has a role in providing business capital to micro and small business actors in Woja sub-district, both to start a business and to develop a business according to customer needs, through training and business supervision so that entrepreneurs can develop their business. As for how to use the capital distributed by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah branch Woja 1 district is used by micro and small business actors to develop their business by adding types of goods, increasing the amount of production, adding business locations, and to build businesses.

Keywords:Role, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, Business Development, Micro Small Business, Capital Utilization

دور ب.ت. برمودالان ناسيونال مداني (برسيرو) ميكا ر شريعة في تنمية
المشاريع الصغيرة (UMK)
(دراسة الحالة في مكتب فرع مقاطعة ووجا ١، منطقة دومبو)

نورول تيارا

رقم التسجيل: ١٨٠٥٠٢٠٤٢

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى معرفة دور ب.ت. برمودالان ناسيونال مداني (برسيرو) ميكا ر شريعة فرع مقاطعة ووجا ١، منطقة دومبو في تنمية المشاريع الصغيرة، ومع معرفة كيفية فاعل المشاريع الصغيرة لاستخدام التمويل الذي توزيعه ب.ت. برمودالان ناسيونال مداني (برسيرو) ميكا ر شريعة فرع مقاطعة ووجا ١. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM. هذا البحث بمدخل الكيفي على نوع البحث دراسة الحالة. أما مصادر البيانات يصدر إلى البيانات الأساسية والثانوية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة بالملاحظة والمقابلة والوثائق، في حين أساليب تحليل البيانات المستخدمة تقيين البيانات، عرض البيانات، والاستنتاج. أظهرت نتائج البحث، يكتسب أن ب.ت. برمودالان ناسيونال مداني (برسيرو) ميكا ر شريعة فرع مقاطعة ووجا ١ يمتلك دورا في إعطاء رأسمال المشروعة إلى فاعل المشاريع الصغيرة في مقاطعة ووجا، إما في إبتداء المشروعة أو تطوير المشروعة وفقا حاجات العملاء، من خلال التدريب والمراقبة للمشاريع حتى فاعل المشروعة أن يستطيع تطوير مشروعتها. أما

كيفية استفادة رأسمال المتوزع عند ب.ت. برمودالان ناسيونال مداني (برسيرو) ميکار شريعة يستخدم فاعل المشاريع الصغيرة لتطوير المشروعة خلال إضافة نوع السلعة، تنمية عدد الحصيلة، إضافة مكان المشروعة، ولبناء المشروعة.

الكلمات المفتاحية: دور، ب.ت. برمودالان ناسيونال مداني (برسيرو) ميکار شريعة، تنمية المشروعة، المشاريع الصغيرة، إسنفادة رأسمال



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perubahan. Dari masa ke masa, ternyata Negara Indonesia telah mengalami banyak perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan terutama masalah perekonomian, hal ini terjadi karena fokus pembangunan perekonomian hanya bertumpuk pada usaha berskala besar yang justru banyak terjadi penurunan bahkan kebangkrutan.² Namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan kekuatan ekonomi Negara yang telah terbukti pada saat krisis ekonomi pada tahun 1997. Karena hampir semua usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia dan memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit.³

Peran pemerintah dalam pembangunan tidak terlepas begitu saja dengan pemberdayaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca

² Hariyono. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 9.

³ Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), hlm. 5.

⁴ Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan", *Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2009, hlm. 9.

pembayaran melalui kegiatan ekspor.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 3, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁶

Dengan berkembangnya perekonomian Indonesia, maka masyarakat pun memerlukan tambahan modal usaha dengan persyaratan yang mudah dan waktu yang cepat serta bunga yang terjangkau. Maka dibuatlah oleh pemerintah berbagai macam lembaga keuangan untuk menopang serta membantu masyarakat dalam hal mendapatkan tambahan modal usaha. Keuangan syariah hadir untuk memecahkan serta memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, melalui akad-akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dengan tujuan utamanya supaya terhindar dari Magrib (*maysir, gharar, haram, riba, bathil*).⁷

Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tahun 1999, sebagai BUMN yang mengembang tugas khusus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan manajemen, sebagai langkah dari pemerintah dalam mengembangkan UMKMK, terutama kontribusinya terhadap sektor riil, agar mendorong pertumbuhan

⁵Adnan Husada Putra, "Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5 Nomor 2: 40-52, Oktober 2016, hlm. 44.

⁶Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3, hlm. 4.

⁷Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 33-35.

pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai kompetensi usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.⁸

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang alternatif bagi pelaku usaha yang berada di daerah pelosok untuk memperoleh pembiayaan dan kebutuhan modal usaha untuk mengembangkan maupun membangun usaha, tanpa adanya jaminan apapun, dengan proses yang sangat mudah dan cepat. Serta dalam pelaksanaannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah berusaha mengoptimalkan peranannya dalam membantu dan melayani masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah*, *Wakalah*, dan *Wadi'ah*, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.⁹ Tujuan dari adanya beberapa akad tersebut adalah untuk memudahkan para nasabah dalam melakukan peminjaman.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja merupakan lembaga keuangan yang kehadirannya di tengah masyarakat sangat membantu mereka dalam mendapatkan tambahan modal usaha, karena jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, maka pihak PNM memberikan kemudahan dengan mengunjungi serta mendatangi secara langsung terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Sesuai dengan komitmen pemerintah saat ini yang menekankan kepada lembaga keuangan termaksud PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah untuk mengembangkan serta memekarkan diri untuk masuk ke daerah-daerah pelosok dengan tujuan agar dapat membantu memberikan pembiayaan dan tambahan modal usaha terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Memengah (UMKM) untuk dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan usaha, maka peran PNM di dalam memberikan pembiayaan terhadap

⁸PT. Permodalan Nasional Madani, "PNM|PT Permodalan Nasional Madani", dalam <https://www.pnm.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 20.00.

⁹Permodalan Nasional Madani, "PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah-PNM", dalam <http://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses tanggal 21 September 2021, pukul 21.46.

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu semakin ditingkatkan lagi. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai alternatif sumber pendanaan bagi para perempuan prasejahtera khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini memiliki filosofi yang memberikan pinjaman modal usaha dengan proses yang cepat, margin yang relatif rendah, serta tanpa adanya jaminan apapun.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 39, yaitu: "dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, (QS. An-Najm [53]: 39)."¹⁰

Usaha, Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun tidak semua usaha dapat bertahan dan berjalan dengan keadaan global saat ini, dikarenakan terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), diantaranya: minimnya modal usaha, kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengembangkan bisnis, dan kurangnya kreativitas dalam produk.

Modal usaha menjadi kendala utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK). Pada saat sekarang, kegiatan mendapatkan modal usaha sebagian besar didapatkan dari kegiatan peminjaman. Kegiatan peminjaman ini biasanya dilakukan perseorangan atau kelompok pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Indonesia merupakan sebagian besar dengan masyarakat yang masih berada di taraf kemiskinan khususnya di Kabupaten Dompu, biasanya melakukan peminjaman modal usaha melalui rentenir.

Kebiasaan tersebut dilakukan karena mudahnya persyaratan yang diberikan oleh rentenir, mudah untuk diakses serta dengan waktu yang relatif singkat. Namun dengan dimudahkannya persyaratan tersebut, rentenir menekan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan bunga yang tinggi, sehingga memberatkan para pelaku

¹⁰Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an...*, hlm. 527.

usaha mikro, kecil sehingga mengakibatkan ketidakmampuan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan observasi awal, Kecamatan Woja merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki potensi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang cukup banyak dengan berbagai jenis usaha, diantaranya: pedagang dipasar, usaha bakulan, pedagang pakaian, pedagang bakso, toko grosir, kios makanan ringan, dan lain sebagainya. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 hadir dan mulai beroperasi di Kecamatan Woja pada tahun 2018, dengan daerah penyaluran dana meliputi: Kelurahan Kandai Dua, Kelurahan Simpasai, Kelurahan Karijawa, Kelurahan Potu, Kelurahan Kandai Satu, Desa Wawonduru, Desa Sorisakolo, Desa Serakapi dan Desa Saneo. Dengan banyaknya Desa/Kelurahan yang diberikan pembiayaan, maka tidak heran kalau PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki banyak nasabah, yaitu mencapai 4.048 nasabah ditahun 2022 ini.¹¹

Dari latar belakang penelitian di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1 dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK)?
2. Bagaimana cara pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1?

¹¹Sita Masita (Kepala Cabang PT. PNM MekaarSyariah), *Wawancara*, Woja, 12 Agustus 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK).
- b. Untuk menjelaskan cara pelaku Usaha Mikro Kecil memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian sudah semestinya mempunyai tujuan serta manfaat yang jelas. Adapun sasaran manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi serta bahan dasar pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil atau disingkat UMK.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana peranan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1 dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Woja.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dan *setting* penelitian merupakan batasan-batasan yang dibuat oleh peneliti dalam perolehan informasi serta

data-data dari objek yang akan diteliti, karena dalam melaksanakan penelitian perlu ada batasan agar tidak membias. Selain itu, peneliti sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik ilmu pengetahuan, waktu, dan tempat. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan yang diberikan terhadap ruang lingkup penelitian yaitu berfokus pada “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1)”.

2. Setting Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan informasi serta data-data para karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, serta para pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 yaitu: para pelaku Usaha Mikro Kecil yang berada di Kelurahan Kandai Dua, Kelurahan Simpasai, Kelurahan Karijawa, Kelurahan Potu, Kelurahan Kandai Satu, Desa Wawonduru, Desa Sorisakolo, Desa Serakapi dan Desa Saneo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan studi atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan menghindari penjiplakan atau duplikasi serta untuk menjamin keabsahan dan keaslian penelitian.

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mendapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, diantaranya:

1. Riska Oktarila, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara.”¹² Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan alasan

¹²Riska Oktarila, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara”, (*Skripsi, FEBI UIN Mataram: Mataram, 2020*), hlm. 2.

sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini, berasal dari wawancara kepada subyek penelitian dalam bentuk kalimat atau narasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara tidak struktural. Sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari para karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dan nasabah, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal-jurnal atau internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah *Triangulasi*, pemeriksaan sejawat, kecakupan referensi, dan ketekunan pengamatan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat berperan besar dalam pengembangan usaha kecil di Desa Terara, dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi para perempuan prasejahtera untuk digunakan secara efektif, baik untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan memberikan pelatihan maupun pengawasan kepada para nasabah, sehingga masyarakat mendapat ilmu untuk mengembangkan usahanya lewat perluasan skala usaha, menambah jenis barang atau jasa dihasilkan dan menambah lokasi usaha ditempat lain. Sedangkan pemanfaatan modal yang dilakukan para nasabah setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dipergunakan untuk membangun usaha serta memberdayakan perekonomian keluarga dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi keluarga berkembang, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, mengenai peran, pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data yaitu sama-sama berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada fokus penelitian,

pada penelitian tersebut yang menjadi fokusnya adalah pada Usaha Kecil, sedangkan penelitian saat ini pada Usaha Mikro Kecil, kemudian sumber data dan lokasi penelitian, serta teknik analisis data.

2. Hagnyana Tanu Aji, “Peranan Simpan Pinjam PNM Mekaar Cabang Mayang Dayang dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”¹³ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan subjek penelitiannya adalah orang-orang yang menggunakan jasa program simpan pinjam Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Dusun Tetelan Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, kemudian informan pada penelitian ini yaitu orang-orang yang menggunakan jasa program simpan pinjam Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Dusun Tetelan Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Kemudian teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptik kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dimana program simpan pinjam yang diberikan oleh PNM Mekaar telah berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Dusun Tetelan kecamatan Mayang Kabupaten Jember, hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah baru yang telah berhasil membuka usaha serta nasabah lama yang mampu mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan PT. PNM Mekaar menerapkan sistem bunga dalam pembayaran cicilan pinjaman dimana hal ini bertolak belakang dengan prinsip Islam yang melarang adanya pembunga uang.

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu sama-sama

¹³Hagnyana Tanu Aji, “Peranan Simpan Pinjam PNM Mekaar Cabang Mayang Dayang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (*Skripsi*, FEBUNEJ, Jember, 2021), hlm. 1.

menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, fokus penelitian saat ini adalah Usaha Mikro Kecil, sedangkan pada penelitian tersebut adalah memberdayakan ekonomi masyarakat, serta lokasi penelitiannya berbeda, dimana pada penelitian saat ini lokasi penelitian di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sedangkan pada penelitian tersebut berlokasi di Dusun Tetelan kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

3. Samantha Immanuel Panjaitan, “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan).”¹⁴Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, sumber datanya berasal dari hasil pemilihan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*, yaitu informan yang dipilih merupakan orang yang memahami peran pemberdayaan yang diberikan pada UMKM Kota Medan dan orang yang memahami pengembangan yang terjadi dalam UMKM Kota Medan dengan teknik pengumpulan data berasal dari data sekunder melalui observasi dan wawancara, kemudian data primer didapatkan melalui studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sudah dapat memberikan peningkatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan, khususnya pada peningkatan kualitas produk, penganekaragaman jenis produk, banyaknya produksi dan pendapatan usaha. Kemudian pemberdayaan pada UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM telah memberikan kemudahan terhadap para pelaku UMKM dalam memberikan perizinan dan pemberdayaan, dan berdasarkan kebijakan pemerintah.

¹⁴ Samantha Immanuel Panjaitan, “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan)”, (*Skripsi*, FISIPOL Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019), hlm. 1.

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti pengembangan Usaha, jenis penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian tersebut lokasi penelitiannya di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, sedangkan pada penelitian saat ini berlokasi pada PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu, kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian tersebut berasal dari hasil pemilihan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*, yaitu informan yang dipilih serta memahami peran pemberdayaan yang diberikan kepada UMKM Kota Medan serta memahami pengembangan yang terjadi dalam UMKM Kota Medan, sedangkan pada penelitian ini berasal dari data primer yaitu karyawan dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu, kemudian data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, serta berbagai macam jenis media lain yang dapat memberi informasi dan data mengenai permasalahan yang akan peneliti teliti. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut berasal dari data sekunder melalui observasi dan wawancara, kemudian data primer didapatkan melalui studi dokumentasi. Sedangkan pada penelitian saat ini teknik pengumpulan data berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Erma Safitri, “Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB dalam Pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengan Tahun 2019.”¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, serta sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, dimana data primer pada penelitian ini didapatkan secara langsung di lokasi penelitian yaitu pihak atau karyawan serta nasabah dari

¹⁵ Erma SAFitri, “Peran Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengan Tahun 2019, (*Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2020), hlm. 1.

Pegadaian Syariah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah melalui hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari data dokumen-dokumen, literatur perpustakaan seperti buku-buku, browsur, katalog yang berkaitan dengan pembiayaan Ar-Rum BPKB terhadap perkembangan UMKM di Pegadaian Syariah Desa Ungga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Peran produk pembiayaan Ar-Rum BPKB di Pegadaian Syariah di masyarakat Desa Ungga Kabupaten Lombok Tengah memiliki peranan dalam memberikan modal usaha bagi UMKM, dan berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari 10 nasabah yang digunakan sebagai informan, dimana 8 diantaranya mengalami perkembangan usaha dan pendapatan, tidak hanya pendapatan yang meningkat tetapi nasabah juga mengalami peningkatan karyawan. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-Rum BPKB digunakan dengan baik oleh nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta sama-sama meneliti terkait dengan pengembangan usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana pada penelitian tersebut berlokasi di Pegadaian Syariah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan pada penelitian saat ini berlokasi di PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu.

5. Taranggana Gani Putra, "Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang"¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposiva sampling*, dimana orang yang

¹⁶Taranggana Gani Putra, "Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang", *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 1.

dipilih adalah pihak yang mengetahui dan memahami, seperti Kepala Asosiasi Manik-Manik dan Sekretaris Asosiasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diaman pemerintah memiliki peran dalam pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang, diantaranya: pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Dimana Pemerintah Kabupaten Jombang menyediakan pelatihan manajemen usaha dan kegiatan menghasilkan produk, memberikan bantuan sarana dan prasarana, seperti memberikan alat untuk memproduksi kaca. Sedangkan pemerinah sebagai katalisator, pemerintah menetapkan produk manik-manik kaca sebagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Jombang, dan mempromosikan produk tersebut di dalam dan di luar negeri dengan mengikuti berbagai pameran yang berskala nasional maupun internasional.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, serta sama-sama meneliti terkait dengan pengembangan usaha. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian tersebut belokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian saat ini berlokasi di PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu.

F. Kerangka Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, peran adalah beberapa tingkah laku yang diandalkan untuk digerakkan oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.¹⁷ Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.¹⁸

Teori peran (*Role Theory*) merupakan perpaduan dari berbagai konsep spekulasi, arah, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Pada teater,

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 845.

¹⁸ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2019), hlm. 38.

seorang aktor harus bermain sebagai seorang pemain tertentu dan dalam posisinya sebagai pemain itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹⁹ Peran/pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kesempatan. Pekerjaan atau *job* merupakan sudut (status) yang sangat kuat ketika seorang individu memainkan hak-hak istimewa dan komitmennya berdasarkan tugasnya, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lainnya.

Adapun Lovinson sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, berpendapat paling tidak kata peran mencakup tiga hal:²⁰

- 1) Peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang.
- 2) Peran merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh person, baik secara individu, dalam organisasi hingga masyarakat.
- 3) Peran juga bermakna tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Peran merupakan pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai norma yang berlaku.²¹

Menurut Kozier, peran merupakan serangkaian tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang sesuai dengan kedudukannya dalam situasi sosial tertentu. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas, peran merupakan suatu rumusan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari pemangku kedudukan tertentu.²²

Misalkan, pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, keberadaannya ditengah-tengah

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 215.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 212-213.

²¹ M. Amin Nuridin, Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi Pengantar Memahami Konsep-konsep Soaiologi*, (Jakarta: CV. Idayus, 2019), hlm. 38.

²² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori...*, hlm. 215.

masyarakat diharapkan dapat memberikan pembiayaan berupa modal usaha, pelatihan, pengawasan usaha dan lain sebagainya, yang sesuai dengan tujuan berdirinya.

Selain itu, makna peran juga berfungsi sebagai pemberi arahan pada setiap kegiatan, menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.²³ Dengan demikian, peran merupakan sesuatu tugas yang diamanahkan kepada individu yang berfungsi sebagai pengontrol, pengarah dan pengatur yang bertujuan sehingga terwujud tujuan dari organisasi.

Merujuk pada beberapa pandangan terkait dengan peran di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang telah menyelesaikan sesuatu pekerjaan, posisi atau status dia didalam sebuah organisasi maka, ia telah menjalankan perannya. Dalam hal ini, peran lebih bermakna pada hasil yang sudah dikerjakan.

b. Harapan tentang Peran

Harapan tentang peran merupakan harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang sesuai, yang sepatutnya ditunjukkan oleh seseorang mempunyai peran tertentu. Misalnya, masyarakat umum, pasien-pasien, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu terkait perilaku yang pantas dan sesuai dari seorang dokter.

Harapan tentang perilaku dokter ini berlaku umum (seperti dokter harus menyembuhkan orang yang sakit), bisa berupa harapan dari golongan orang saja (seperti golongan yang kurang mampu mengharapkan agar dokter bersikap sosial), dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu (seperti seorang pasien mengharapkan dokternya bisa juga memberikan nasihat-nasihat tentang persoalan rumah tangganya selain menyembuhkannya dari penyakit).²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa, harapan dari para pelaku usaha terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah agar dapat menjalankan operasionalnya dengan

²³Dwi Narwoko, dan Bagon Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 160.

²⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori...*, hlm. 217.

baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan didirikannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah tersebut.

2. Pengembangan Usaha

a. Pengertian Pengembangan Usaha

Berbagai faktor yang bisa mempengaruhi pengembangan suatu usaha terus diteliti oleh berbagai pihak untuk mendapatkan cara yang tepat untuk dapat mengembangkan usaha diberbagai bidang usaha, karena merupakan penggerak utama pembangunan nasional dan harus ditekankan pada pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk Usaha Mikro, Kecil.

Pengembangan usaha adalah beberapa aktivitas yang dikerjakan untuk menghasilkan sesuatu dengan cara mengembangkan dan melakukan perubahan dari berbagai sumber daya menjadi barang/jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan merupakan suatu proses persiapan yang tersusun atas peluang dari pertumbuhan potensi dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.

b. Indikator Pengembangan Usaha

Adapun indikator pengembangan usaha terdiri dari:

- a. Motif merubah keadaan
- b. Peluang untuk berkembang
- c. Tingkat kebutuhan pembinaan pihak luar.²⁵

Adapun indikator usaha yang dinamis dan lestari ditandai dengan adanya:

- a. Kelestarian dinamis produk
 - 1) UMKM mengalami peningkatan volume produksi
 - 2) UMKM mampu melakukan diversifikasi produk
- b. Kelestarian dinamis proses produksi
 - 1) UMKM mampu meminimalisir produk gagal

²⁵Kartika Putri, Ari Pradhanawarti, dkk., "Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran *Business Developmen Service* terhadap Pengembangan Usaha (Studi pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur)", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 4.

- 2) UMKM melakukan pencatatan kompetensi barang.
- c. Kelestarian dinamis peran strategis
- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan aset, dan/atau omset penjualan dan/atau tenaga kerja.²⁶

3. Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai pembelanjaan atau *financing*, yang merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk membantu investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara sederhana, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah, PT. PNM Mekaar Syariah kepada nasabah.²⁷ Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *dificit unit*.²⁸

Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, dimana pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 tahun 2008, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

²⁶ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 99.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 260.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2019), hlm. 162.

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: {PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.³⁰

Pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Menurut sifatnya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- 2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³¹

- 3) Secara umum, semua jenis pembiayaan merupakan pemanfaatan dana untuk usaha produktif secara efektif. Namun penggunaan tersebut harus sesuai dengan penggunaan, serta sesuai dengan pembiayaan yang tersedia pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.

Adapun jenis pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, adalah: pembiayaan *murabahah bil*

³⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm. 37.

wakalah, yang merupakan jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini, pihak lembaga keuangan syariah mewakili pembeliannya kepada nasabah. Oleh karena itu, yang dilakukan pertama adalah akad wakalah, dimana lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah dan akad ini berakhir setelah barang didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikannya kepada lembaga keuangan syariah. Apabila telah melakukan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah, barang tersebut menjadi milik lembaga keuangan syariah dan diketahui harga barang tersebut secara jelas. Selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah melaksanakan akad *murabahah*. Pihak lembaga keuangan syariah menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.³²

4. Modal Usaha

Untuk membangun dan menjalankan suatu usaha dibutuhkan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal berupa uang dibutuhkan untuk memenuhi dan membiayai segala keperluan usaha, sedangkan modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola serta menjalankan suatu usaha. Modal merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi perusahaan tersebut.

Pada umumnya, kebutuhan modal untuk membangun usaha terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Modal Investasi

Modal investasi merupakan modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap, seperti tanah, bangunan dan gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, serta investasi lainnya.

³²Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan Murabahah dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekola Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), hlm. 4.

b. Modal Kerja

Modal kerja merupakan modal yang dipergunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari satu tahun. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi, seperti keperluan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan serta biaya lainnya.³³

Adapun sumber modal, baik modal investasi maupun modal kerja bagi seorang wirausahawan, dapat didapatkan dari berbagai sumber dana yang ada, diantaranya:

1) Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri yang disiapkan dalam memulai dan mengembangkan usahanya, serta modal yang didapatkan dari hasil keuntungan penjualan dimasa lalu.

2) Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari hasil pinjaman, baik dilakukan dilembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.

5. Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi masyarakat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, artinya belum terdaftar, belum tercatat, serta belum berbadan hukum. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik keluarga atau perorangan, dan Milik warga Negara Indonesia serta memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.³⁴ Sedangkan Usaha Kecil merupakan usaha yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat

³³Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 85-91.

³⁴Kementerian Keuangan, "Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia", dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/40~kmk.06~2003kep.htm>, diakses tanggal 18 Maret 2022, pukul 11.25.

yang berskala kecil, yang memiliki ciri, dimana modal usahanya tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan, tenaga kerja tidak lebih dari lima orang, dan memiliki hasil penjualan pertahunnya paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyatakan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan yang telah memenuhi ketentuan atau usaha mikro berdasarkan aturan yang tertera dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha yang dibangun oleh perorangan dan berskala kecil dan bukan berasal dari anak, cabang, ranting dari perusahaan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha dan bukan berasal dari anak, cabang, ranting dari suatu perusahaan serta tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah harta bersih atau hasil usaha tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), memberikan definisi mengenai UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu:

- a. Usaha Kecil adalah unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang.
- b. Usaha Menengah adalah unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.³⁵

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemudian disingkat dengan UMKM, di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana UMKM terdiri dari:

³⁵ Kementerian Keuangan, *Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Program Kredit Usaha Rakyat*, (Badan Kebijakan Fiskal: 2012), hlm. 4.

- a. *Livelihood activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang bakso, mie ayam pangsit, somai, pentol dan cilok yang dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL).
- b. *Micro enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin telah memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (industri/perusahaan).³⁶

6. Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

a. Asas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada Bab II, pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, asas pemberdayaan UMKM terdiri dari:³⁷

- 1) Asas kekeluargaan
- 2) Asas demokrasi ekonomi
- 3) Asas kabersamaan
- 4) Asas efisiensi berkeadilan
- 5) Asas keberlanjutan
- 6) Asas berwawasan lingkungan
- 7) Asas kemandirian
- 8) Asas keseimbangan kemajuan
- 9) Asas kesatuan ekonomi nasional.

b. Prinsip Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan gagasan sendiri.

³⁶Bambang Agus Sumantri, Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori dan Praktek*, (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri, 2017), hlm. 7.

³⁷*Ibid.*, hlm. 41.

- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.
 - 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan keterampilan UMKM.
 - 4) Peningkatan daya saing UMKM.
 - 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terstruktur.
- c. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang sepadan, berkembang, dan berkeadilan.
 - 2) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang kuat dan mandiri.
 - 3) Menumbuhkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dan kemiskinan.

7. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.³⁸

Tabel 1.1

Karakteristik UMKM dan Usaha Besar

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> a. Sewaktu-waktu jenis barang dapat diganti, tidak selalu tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. b. Tempat usaha tidak permanen, akan terjadi perpindahan sewaktu-waktu. c. Administrasi keuangan yang belum sepenuhnya disederhanakan. d. Keuangan keluarga dan keuangan bisnis

³⁸Bank Indonesia, *Profil...*, hlm. 13.

	<p>tidak dipisahkan.</p> <p>e. Pemilik usaha (pengusaha) masih belum banyak pengalaman dalam berwirausaha.</p> <p>f. Pendidikan masih relatif rendah.</p> <p>g. Pelaku usaha secara umum belum akses sama perbankan dan sudah menyentuh ranah keuangan non bank.</p> <p>h. Masih banyak yang belum memiliki izin usaha termasuk persyaratan legalitas seperti NPWP.</p> <p>i. Contoh: para pedagang kaki lima atau pedagang di pasar.</p>
Usaha Kecil	<p>a. Barang yang dijual tidak gampang berubah, artinya sudah tetap.</p> <p>b. Umumnya lokasi tempat usaha sudah ditetapkan, tidak berpindah-pindah.</p> <p>c. Secara umum telah merapikan administrasi keuangan walaupun belum profesional, masih sederhana.</p> <p>d. Antara keuangan usaha dan keuangan keluarga sudah mulai dipisahkan.</p> <p>e. Neraca usaha sudah dibuat.</p> <p>f. Izin usaha sudah ada serta legalias termasuk NPWP.</p> <p>g. Pengusa sudah berpengalaman dalam dunia wirausaha.</p> <p>h. Para pengusaha sudah membangun hubungan sama perbankan dalam hal mendapatkan modal usaha.</p> <p>i. Manajemen usaha seperti <i>business planning</i> belum dapat dimaksimalkan.</p> <p>j. Contoh: pengusaha grosir dan pengusaha pengepul.</p>
Usaha Menengah	<p>a. Manajemen organisasi yang rapi dan</p>

	<p>teratur berdasarkan tugasnya masing-masing, seperti bagian pemasaran, marketing, keuangan, dan produksi.</p> <p>b. Manajemen keuangan yang profesional dalam menerapkan sistem akuntansi yang baik sehingga memudahkan auditing.</p> <p>c. Sudah melakukan pengelolaan organisasi perbulan.</p> <p>d. Telah memenuhi persyaratan dan memiliki izin legalitas.</p> <p>e. Telah memiliki sumber pendanaan dari perbankan.</p> <p>f. Umumnya memiliki SDM yang profesional.</p> <p>g. Contoh: usaha pertambangan batu gunung untuk kotruksi dan marmer buatan.</p>
--	--

8. Kendala Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Adapun beberapa masalah yang menjadi kendala yang kerap muncul dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) diantaranya:

a. Internal

1) Modal

a) Secara umum UMKM belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan sekitar 60-70%.

b) Beberapa hambatan yang dapat disebut adalah letak geografis, sehingga pihak perbankan belum bisa menjangkau lokasi yang termasuk daerah pelosok dan terpencil. Demikian pula dengan pengelolaan administrasi dan manajemen bisnis yang masih bersifat konvensional, terutama masalah manajemen keuangan. Lebih khusus berkenaan dengan masih bercampur antara uang pribadi dengan uang usaha.

2) Sumber Daya Manusia

- a) Pengetahuan tentang teknologi produksi terbaru yang masih minim sehingga tidak dapat menjalankan secara efisien dalam menghasilkan produk.
 - b) Belum mampu membaca dengan tepat dan cermat kebutuhan pasar, sehingga tidak jalan secara maksimal.³⁹
 - c) Hasil produk atau barang dagang belum dipasarkan secara baik, yaitu masih bersifat mulut ke mulut. Padahal media sosial bisa menjadi media efektif dalam memasarkan barang.
 - d) Keterbatasan ekonomi atau modal sehingga tidak mampu menggaji. Oleh karena kekurangan secara ekonomi, akhirnya tenaga kerja masih minim.
 - e) Pemilik UMKM masih terlibat langsung dalam masalah teknis, sehingga perencanaan jangka panjang diabaikan.
- 3) Hukum
 Pada umumnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih berbadan hukum perorangan.
- 4) Akuntabilitas
 Belum mempunyai sistem keuangan dan manajemen yang baik.
- b. Eksternal
- 1) Iklim Usaha Masih Belum Kondusif
- a) Koordinasi antar *stakeholder* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih belum setara. Pemerintah, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.
 - b) Belum tepatnya penanganan legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penentuan lokasi bisnis, biaya kegiatan/usaha tinggi, infrastruktur, ketentuan dalam aspek pendanaan untu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2) Infrastruktur
- a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.

³⁹*Ibid.*, hlm. 19.

- b) Kebanyakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menggunakan teknologi masih sederhana.
- 3) Akses
 - a) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga UMKM mendapatkan bahan baku yang kurang berkualitas.
 - b) Akses terhadap teknologi, terutama apabila pasar sudah dikuasai oleh pengusaha/grup bisnis tertentu.
 - c) Belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang fleksibel, terutama UMKM yang sudah mampu mengekspor barang, sehingga sering bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar.⁴⁰

9. Kriteria-Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM terdiri dari:

Tabel 1.2
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

KRITERIA	KEKAYAAAN BERSIH	HASIL PENJUALAN TAHUNAN
Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000,00	Maksimal Rp300.000.000,00
Usaha Kecil	Rp50.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00 s/d Rp2.500.000.000,00
Usaha Menengah	Rp500.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00	Rp2.500.000.000,00 s/d Rp5.000.000.000

- a) Kekayaan bersih: hasil pengurangan total nilai aset dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 20.

- b) Hasil penjualan tahunan: hasil penjualan bersih yang berasal dari penjualan barang dan atau jasa usahanya dalam 1 tahun buku.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat naturalistik, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana data dan pertanyaan diperoleh dari hasil interaksi secara langsung antara peneliti dengan objek yang akan diteliti serta orang-orang yang ada ditempat penelitian.⁴²

2. Kehadiran Peneliti

Terdapat dua hal yang akan mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, diantaranya kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci.⁴³ Berdasarkan hal tersebut peneliti berupaya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan subyek penelitian yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Maka dari itu, peneliti berusaha mendekati diri dengan baik kepada pimpinan, karyawan dan para nasabah dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu agar memudahkan peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu peneliti harus terlibat secara langsung dengan informan

⁴¹Bambang Agus Sumatri, Erwin Putera Permana, *Manajemen...*, hlm. 42.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

⁴³Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 64.

yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, peneliti turun langsung di lapangan untuk melihat dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini terletak di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena berawal dari masalah yang ada, yakni sesuai dengan judul penelitian yang peneliti angkat, yaitu berkaitan dengan peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan tempat atau subjek didapatkannya suatu data yang diinginkan dalam penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang akan digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat atau subyek penelitian sebagai sumber informasi yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini berupa hasil observasi tempat penelitian serta hasil wawancara dari karyawan dan nasabah dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai data pendukung/pelengkap dari sumber data primer/pertama. Data sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta berbagai macam jenis media lain yang dapat memberi informasi dan data mengenai permasalahan yang akan peneliti teliti.

⁴⁴ Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 171.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dari segi proses pengumpulan data, observasi diklasifikasikan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta), dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.⁴⁵ Jadi, observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi secara langsung.

Pada penelitian ini menggunakan *non participant observation* (observasi tidak berperan serta) yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya melakukan pengamatan guna mendapatkan gambaran tentang subyek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan secara langsung terhadap PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, dan Nasabahnya untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pencarian atau pengumpulan informasi dengan melakukan interaksi (tanya jawab) secara langsung kepada subyek/responden guna memperoleh data dan informasi yang menunjang penelitian.⁴⁶ Adapun jumlah informan yang dijadikan informan adalah karyawan dan nasabah yang mendapat penyaluran dana dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

1) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*), yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara.

⁴⁵Sugiyono, *Metode...*, hlm. 145.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 141.

- 2) Wawancara Semi Terstruktur, yaitu jenis wawancara yang lebih bebas. Dengan tujuan mendapatkan dan menemukan permasalahan secara lebih detail, dengan cara subyek/narasumber yang diajak wawancara dimintai pendapatnya serta ide-ide dari permasalahan yang diteliti.
- 3) Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk pengumpulan data dan informasinya.⁴⁷

Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Metode ini digunakan karena pada penelitian ini mengharapkan jawaban yang lebih pada karyawan dan nasabah yang berkaitan dengan penelitian.


Adapun dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka peneliti mengajukan pertanyaan melalui tanya jawab secara tatap muka langsung atau melalui media komunikasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam secara langsung terhadap karyawan dan masyarakat yang mengambil pembiayaan atau pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu. Adapun data yang diperoleh berupa informasi mengenai peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, serta bagaimana cara nasabah memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dan keterangan. Dokumentasi menggambarkan keadaan di lapangan yang digunakan untuk menambah kejelasan penelitian, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan,

⁴⁷Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 70.

foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.⁴⁸ Proses dokumentasi yang akan dilakukan peneliti yaitu ketika melakukan wawancara atau observasi lapangan di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dan pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini, data yang diperoleh berupa, foto/dokumentasi ketika melakukan wawancara dengan karyawan dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.



Gambar 1.1
Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi suatu informasi yang baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk memecahkan suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁹

a. Kodifikasi Data

Kodifikasi data merupakan proses pengkodifikasian terhadap data. Pengkodifikasian data disini adalah peneliti memberikan penamaan terhadap hasil penelitian. Dengan cara menulis ulang catatan-catatan yang didapatkan dilapangan ketika wawancara.

⁴⁸Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi...*, hlm. 201.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 203.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah pengkidifikasian, dimana peneliti menyajikan data hasil temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, tahap terakhir adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data hasil penemuannya. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil dari wawancara atau dokumentasi yang dilakukan.⁵⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

a. *Triangulasi*

Triangulasi merupakan suatu cara pemeriksaan keaslian data atau kesesuaian data yang menggunakan alat yang lain di luar data itu sendiri, untuk kepentingan periksaan data atau sebagai perbandingan terhadap data itu sendiri.⁵¹ Seperti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi, membandingkan hasil wawancara antara karyawan dengan nasabah.

b. Kecakupan Referensi

Kecakupan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber data melalui berbagai media seperti buku perpustakaan, laporan penelitian, skripsi, jurnal, artike, dan karya ilmiah, yang dapat digunakan untuk menjelaskan data atau informasi dari penelitian.

c. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan ditunjukan untuk memperoleh kebenaran data yang relevan, oleh sebab itu peneliti harus meningkatkan ketekunan pada saat dilapangan.⁵²

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 209.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 330.

⁵²*Ibid.*, hlm. 350.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan (desain penelitian) dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga bab yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun dalam ketentuan tak terpisahkan.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan membahas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasa.

BAB II Paparan Data dan Temuan, dalam bab ini membahas mengenai seluruh data dan temuan peneliti dilapangan, baik data primer maupun data sekunder. Pada bagian ini dipaparkan secara deskriptif tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan yang berkaitan dengan data, lokasi, peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil, serta bagaimana cara nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

BAB III Pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai proses analisis terhadap temuan penelitian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu bagaimana peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1) dan bagaimana cara pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menggunakan/memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisi: Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi tentang peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus pada kantor cabang Kecamatan Woja 1) dan bagaimana cara pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menggunakan/memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

BAB II

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH: GAMBARAN UMUM, PERAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (UMK), DAN CARAPELAKU USAHA MEMANFAATKAN PEMBIAYAAN

A. Gambaran Umum PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

1. Sejarah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekar Syariah

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau selanjutnya di singkat PT. PNM, didirikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38/1999 tanggal 29 Mei tahun 1999, dengan modal awal sebesar Rp. 9,2 triliun dan modal disetor sebesar Rp. 3,8 triliun. Tidak lama setelah didirikan oleh pemerintah, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 tahun 1999, PT. Permodalan Nasional Madani ditunjuk menjasi salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau disingkat (BUMN) yang tugasnya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Akhlak sebagai tata nilai BUMN, yang diterapkan secara konsisten yang merupakan landasan untuk mencapai Visi dan Misi PNM.

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2016, PT. Permodalan Nasional Madani meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan atau ibu-ibu pra sejahtera pelaku usaha ultra mikro baik yang ingin memulai usaha maupun yang sudah memiliki usaha melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar ini hadir dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Sistem kelompok ini dilakukan dengan sistem tanggung renteng, dimana tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama semua nasabah apabila terdapat nasabah yang tidak membayar kewajiban atau angsurannya. Kegiatan ini diharapkan dapat mentalangi adanya masalah pada para nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga diharapkan dapat menjalankan dan

mengembangkan usahanya yang akhirnya dapat menyejahterakan keluarga mereka.

Pada dasarnya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, selain itu layanan ini didasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang diperuntukkan bagi para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.⁵³

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 berdiri pada tanggal 02 Februari tahun 2018, dengan membiayai 9 (sembilan) Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Dompu, yaitu Desa Wawonduru, Desa Saneo, Desa Serakapi, Desa Sori Sakolo, Kelurahan Simpasai, Kelurahan Karijawa, Kelurahan Kandai Satu, Kelurahan Potu, dan Kelurahan Kandai Dua. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1 ini hadir karena adanya kebijakan dari pemerintah terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk memekarkan diri dan membangun kantor cabang di daerah pelosok, dengan tujuan agar para pelaku usaha diseluruh Indonesia dapat terbantu dalam mendapatkan modal usaha untuk pengembangan usaha mereka.

Sebelum memberikan pembiayaan terhadap para pelaku UMKM, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Desa/Kelurahan di berbagai daerah untuk dapat melakukan sosialisasi dan pengenalan terhadap PT. PNM Mekaar Syariah. Para calon nasabah tidak harus memiliki usaha agar dapat

⁵³ Permodal Nasional Madani, "Sejarah Permodalan Nasional Madani" dalam <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>, diakses tanggal 03 Oktober 2021, pukul 22.34.

mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, tetapi ditujukan juga bagi para nasabah yang ingin memulai usaha. Cara ini dilakukan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwirausaha.

Penyaluran dana untuk pembiayaan Mekaar Syariah dilakukan dengan cara bertahap, dengan penentuan jumlah plafon pembiayaan yang diberikan wajib mempertimbangkan tujuan penggunaan dan kemampuan membayar nasabah. Besarnya plafon pembiayaan yaitu:

1. Tahap kesatu Rp2.000.000,00 atau Rp2.500.000,00 atau Rp3.000.000,00.
2. Tahap kedua dan selanjutnya maksimal Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp6.000.000,00.

Dengan besarnya margin ditetapkan oleh kantor pusat dalam jangka waktu pembiayaan diberikan 50 (lima puluh) minggu atau 50 kali angsura.⁵⁴

2. Visi dan Misi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Secara keseluruhan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah pusat, maupun cabang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dengan meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)- tata kelola perusahaan yang baik.

b. Misi

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.

⁵⁴ Sita Masita (Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Woja, 04 Ferbruari 2022.

- 2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

3. Letak Geografis PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1 berlokasi di kompleks perumahan Lingkungan 3 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara spesifik PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah terletak pada:

Sebelah Barat : Jalan Raya dan Sawah
Sebelah Timur : Sawah Warga
Sebelah Selatan : Rumah Warga
Sebelah Utara : Rumah Warg

Perpustakaan UIN Mataram

4. Struktur Organisasi



Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Syariah Cabang
Kecamatan Woja 1

Keterangan:

1. KA : Kepala Area
2. KC : Kepala Cabang
3. SAO : Senior Eccount Offiser
4. FAO : Financial and Administration Officer
5. AO : Account Officer

a. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi

1) Kepala Area Mekaar Syariah

Merupakan karyawan yang memimpin dan mengelola kegiatan bisnis, operasional dan pengawasan beberapa cabang Mekaar Syariah dalam 1 (satu) area yang berada dibawah koordinasinya.

2) Kepala Cabang Mekaar Syariah

Merupakan karyawan yang memimpin dan mengelola kegiatan bisnis, operasional dan pengawasan Kantor Cabang Mekaar Syariah.

3) Senior Eccount Offiser

Merupakan karyawan Cabang Mekaar Syariah yang bertugas mendampingi Kepala Cabang (KC) dalam mengelola kegiatan bisnis, operasional dan pengawasan Kantor Cabang Mekaar Syariah.

4) Financial and Administration Officer

Merupakan karyawan Cabang Mekaar Syariah yang melakukan kegiatan pencatatan pembiayaan, keuangan dan administrasi Kantor Cabang Mekaar Syariah.

5) Account Officer

Merupakan karyawan Cabang Mekaar Syariah yang melakukan kegiatan pemasaran, melakukan penilaian Uji Kelayakan (UK) mengusulkan besarnya pembiayaan, mempersiapkan pencairan, dan melakukan pengelolaan nasabah sampai dengan lunas.

5. Produk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Adapun produk yang tersedia di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah diantaranya:⁵⁵

a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan. Hal tersebut berarti pembiayaan yang diberikan benar-benar harus dapat dipercayai untuk dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁶

Jadi, pembiayaan merupakan penyediaan dan pemberian dana atau modal usaha yang disediakan dan diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik yang ingin memulai usaha maupun yang sudah memiliki usaha.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku UMKM, PT. PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *Murabahah*, dimana PNM Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah. Selain menggunakan akad *Murabahah*, saat ini PNM Mekaar Syariah juga menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*, dimana PNM Mekaar Syariah

⁵⁵PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, *Buku Kebijakan Mekaar Syariah*, (Jakarta: PT. PNM, 2018), hlm. III-1.

⁵⁶Vaithzal Rivai. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 700-701.

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah.

Adapun tujuan dari adanya produk pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah ini adalah:

- 1) Meningkatkan pembiayaan produktif kepada para pelaku usaha ultra mikro/UMKMK, khususnya yang dijalankan oleh para perempuan prasejahtera.
- 2) Memberikan pembiayaan produktif kepada para pelaku usaha ultra mikro/UMKMK yang telah mempunyai usaha, atau yang akan membangun usaha, atau yang pernah memiliki usaha.

b. Produk Tabungan

Tabungan merupakan simpana yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang disepakati. Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun tabungan yang dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional berdasarkan fatwanya menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁵⁷

Jadi, tabungan merupakan salah satu produk yang tersedia pada PT. PNM Mekaar Syariah, dengan tujuan agar para nasabah dapat menitipkan atau menabung pada PT. PNM Mekaar Syariah dengan aman dan amanah. Adapun akad yang digunakan pada produk tabungan ini, PT. PNM Mekaar Syariah menggunakan akad *Wadi'ah*, yang dikhususkan untuk para nasabah dari PT. PNM Mekaar Syariah. Adapun jenis-jenis tabungan dari PT. PNM Mekaar Syariah adalah sebagai berikut:⁵⁸

1) Uang Pertanggungjawaban (UP)

Uang Pertanggungjawaban (UP) merupakan uang yang dimiliki oleh nasabah yang kemudian dititipkan kepada PNM Mekaar Syariah, yang berasal dari pengurangan jumlah pembiayaan yang diberikan pada saat pencairan pembiayaan.

⁵⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 297.

⁵⁸PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, *Buku...*, hlm. III-4.

2) Uang Jaga-Jaga

Uang jaga-jaga merupakan uang yang dititipkan nasabah kepada PNM Mekaar Syariah sebagai uang yang digunakan pada saat keadaan darurat, seperti nasabah mengalami musibah kebakaran, banjir, dan lain-lain. Uang jaga-jaga ini berasal dari uang yang dibawa oleh nasabah pada saat pertemuan kelompok mingguan.

3) Uang Titipan

Uang titipan merupakan salah satu bentuk pelayanan PNM Mekaar Syariah kepada nasabah untuk dapat memperoleh akses penitipan uang dengan mudah, murah dan aman. Uang titipan ini berasal dari simpanan suka rela nasabah, dimana penyetorannya dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat pertemuan mingguan kelompok.

B. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1. Dimana PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), peran tersebut diantaranya:

1. Pelatihan Usaha

Pelatihan usaha merupakan cara yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dalam memberikan pengetahuan bagaimana cara untuk membangun maupun menjalankan usaha dengan baik, hal tersebut diungkapkan oleh Sita Masita selaku Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, mengatakan, Mengenai peran, PT. PNM Mekaar Syariah mempunyai peran dalam membantu perekonomian para ibu-ibu, terutama bagi ibu-ibu yang mengalami kekurangan modal usaha untuk pengembangan usaha mereka, asalkan modal yang disalurkan oleh PNM Mekaar Syariah digunakan dengan sebaik mungkin. Selain itu, sebelum memberikan pembiayaan berupa modal usaha, kami akan melakukan pelatihan usaha terhadap seluruh nasabah PT. PNM Mekaar

Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dengan tujuan memberikan pengetahuan dan edukasi mengenai bagaimana cara untuk membangun dan mengembangkan usaha yang bagus.⁵⁹

Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam memberikan pelatihan usaha dirasakan oleh hampir seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), di antaranya: Ibu Nur Hayati 48 tahun, dari kelompok Desa Wawonduru menyatakan,

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam memberikan pelatihan usaha. Pelatihan usaha ini dilakukan selama tiga hari sebelum pembiayaan dicairkan, pada pelatihan tersebut kami mendapatkan ilmu bagaimana cara untuk mengembangkan usaha dan bagaimana cara agar pinjaman modal yang diberikan tersebut digunakan dengan sebagai mungkin yaitu harus benar-benar digunakan untuk modal usaha.⁶⁰

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Sri Mulyani 33 tahun, dari kelompok Desa Wawonduru, ia mengatakan,

Selain memberikan pinjaman modal usaha, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam memberikan pelatihan usaha kepada kami yang akan mendapatkan pinjaman modal usaha. Pelatihan tersebut sangat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha saya, karena dengan adanya pelatihan usaha berupa bagaimana cara untuk mengembangkan usaha, sehingga saya dapat menerapkan dalam menjalankan usaha saya.⁶¹

⁵⁹ Sita Masita (Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, 05 Februari 2022.

⁶⁰ Nur Hayati (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Wawonduru, 11 Februari 2022.

⁶¹ Sri Mulyani (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Wawonduru, 11 Februari 2022.

2. Pemberian Modal Usaha

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya untuk memberikan pembiayaan berupa modal usaha kepada para perempuan prasejahtera pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan akad *Mudharabah dan Wakalah*, untuk digunakan sebaik mungkin, baik untuk membangun usaha maupun untuk mengembangkan usaha mereka. Maka dari itu, agar dapat mengetahui seberapa besar peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam memberikan modal usaha untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kecamatan Woja, penulis pun mewawancarai FAO 1 PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 yaitu Ibu Menastri Ayu, mengungkapkan bahwa,

Menurut saya, PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam memberikan pembiayaan atau tambahan modal bagi nasabah atau para pelaku UMK yang mengalami kekurangan modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Modal merupakan faktor utama dalam perkembangan sebuah bisnis, namun modal tidak hanya berpatokan pada materi saja, tetapi juga modal dapat berupa keahlian atau kerja keras dari pengusaha itu sendiri sehingga usahanya dapat berkembang. Pada PNM Mekaar Syariah, pemberian modal dilakukan secara bertahap, dimana untuk tahap pertama sebesar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00, dan tahap kedua Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00, sampai dengan tahap pada pembiayaan mekaar plus sebesar Rp7.000.000,00.⁶²

Peran PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam memberikan modal usaha dirasakan oleh seluruh nasabah atau pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), karena tujuan utama adanya PT. PNM Mekaar Syariah adalah untuk memberikan pembiayaan berupa modal usaha kepada para perempuan prasejahtera pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

⁶²Menastri Ayu (Karyawan PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Woja, 12 Februari 2022.

3. Pengawasan Usaha

Selain memberikan pelatihan dan modal usaha, PT. PNM Mekaar Syariah juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha para nasabah, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, beliau mengungkapkan bahwa,

Selain memberikan pelatihan dan penyaluran modal usaha, PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh para nasabah, dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha nasabah mengalami perkembangan atau tidak, selain itu juga, agar dapat mengetahui apakah modal yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha atau tidak.⁶³

Jadi, berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selain memiliki peran sebagai pemberi pelatihan dan modal usaha, PT. PNM Mekaar Syariah juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan usaha para nasabah atau para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) setelah nasabah tersebut menerima pinjaman modal, hal tersebut dilakukan agar pihak PT. PNM Mekaar Syariah dapat mengetahui apakah pinjaman modal yang disalurkan digunakan untuk kebutuhan usaha atau tidak, serta untuk melihat apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami perkembangan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan usaha yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dilakukan pada saat penagihan pembiayaan berlangsung, hal tersebut diungkapkan oleh nasabah dari kelompok Kelurahan Kandai Satu, yaitu Ibu ST. Fatimah,

PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam melakukan pengawasan usaha yang kami jalankan, pengawasan usaha tersebut dilakukan satu kali seminggu

⁶³Sita Masita (Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Woja, 05 Februari 2022.

sesuai dnegan waktu penagihan pembiayaan. Dengan adanya pengawasan usaha ini, kami selaku nasabah merasa takut terkait dengan penyalahgunaan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 ini.⁶⁴

Dengan menjalankan beberapa peran diatas, dapat dilihat bahwa keberadaan PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 disambut baik oleh masyarakat disetiap Desa/Kelurahan, dengan hadirnya PT. PNM Mekar Syariah ditengah-tengah masyarakat dapat membantu mereka, karena mereka tidak perlu meminjamkan uang mereka ke orang lain (rentenir), bahkan mereka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini, yang menunjukkan peningkatan jumlah nasabah disetiap tahunnya di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.

Tabel 2.1
Peningkatan Jumlah Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah
Cabang Kecamatan Woja 1 Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	980
2.	2019	1459
3.	2020	2560
4.	2021	3558
5.	2022	4048

Sumber Data: Data Sekunder Olahan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1.

Berdasarkan tabel jumlah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 tahun 2018-2022 diatas, dapat dilihat bahwa nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 mengalami peningkatan yang cukup besar disetiap tahunnya.

Meningkatnya jumlah nasabah PT. PNM Mekaar Syariah memberikan bukti bahwa antusias masyarakat dalam mengajukan

⁶⁴ST. Fatimah (Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Kandai Satu, 04 Februari 2022.

pinjaman modal pada PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1. Selain itu, peningkatan jumlah nasabah disetiap tahunnya menunjukkan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran penting dalam membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam menangani permasalahan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kecamatan Woja.

C. Cara Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Memanfaatkan Pembiayaan yang Telah Disalurkan Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1

Agar dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan/penggunaan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, peneliti mewawancarai nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dari berbagai kelompok, namun terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dari nasabah, diantaranya:

1. Penambahan Jenis Barang

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Sri Astuti penjual pakaian berusia 36 tahun, dari kelompok Kelurahan Kandai 1, dimana sebelum mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah hanya berjualan pakaian saja, namun setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah, usaha Ibu Sri Astuti menjadi berkembang, yaitu dapat menambah jenis barang, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan penjelasan beliau sebagai berikut,

Setelah bergabung dan menjadi nasabah di PT. PNM Mekaar Syariah, saya merasa terbantu karena adanya tambahan modal dari PNM Mekaar Syariah Rp2.000.000,00 untuk pembiayaan pertama dengan angsuran Rp50.000,00 setiap minggu selama 50 minggu. Modal tersebut saya gunakan untuk penambahan modal usaha saya, yaitu dengan menambah jenis produk baru seperti: seprei, handuk, dan perabotan rumah tangga lainnya, sehingga menambah pendapatan saya awalnya

hanya bisa menghasilkan kurang lebih Rp500.000,00 dalam waktu satu bulan, sekarang bisa mencapai Rp1.500.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00/bulannya. Selain saya gunakan untuk tambahan modal usaha, saya juga dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya.⁶⁵

Adapun pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Jubaidah 44 tahun penjual sembako selaku nasabah PT. PNM Mekaar Syariah dari kelompok Desa Saneo, mengatakan bahwa,

Saya memulai usaha dengan menjual secara kecil-kecilan buah-buahan dan lauk pauk, setelah beberapa bulan usaha saya berjalan saya mengalami kekurangan modal untuk menambah produk baru yaitu makanan ringan, sembako dan rokok, namun saya mengalami kekurangan modal. Atas informasi dari tetangga saya mengenai tempat untuk peminjaman modal yaitu PNM Mekaar Syariah, jadi saya mengajukan peminjaman modal ke PNM Mekaar Syariah untuk menambah isi kios saya yaitu makanan ringan, sembako, dan rokok. Setelah saya mendapatkan tambahan modal dari PNM Mekaar Syariah saya mengalami perkembangan usaha dan mengalami peningkatan pendapatan, yang awalnya hanya Rp500.000/bulannya sekarang meningkat menjadi Rp800.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00/bulannya.⁶⁶

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Nur Aini 41 tahun yang mempunyai usaha toko grosir sembako, nasabah dari kelompok Desa Wawonduru, mengatakan bahwa,

Saya memiliki usaha toko grosir dirumah yang dibantu oleh suami dan 6 orang karyawan dan sudah berjalan 4 tahun terakhir, saya menjual air aqua dalam bentuk galon, telur, dan sembako lainnya, karena saya merasa kekurangan modal untuk pengadaan tabung gas, jadi saya kepikiran

⁶⁵ Sri Astuti (Nasabah PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Kandai 1, 04 Februari 2022.

⁶⁶Jubaidah (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Saneo, 07 Februari 2022.

untuk mengajukan pembiayaan kepada PT. PNM Mekaar Syariah untuk tambahan pengadaan tabung gas tersebut, dan Alhamdulillah sekarang usaha saya berkembang, pendapatan saya juga bertambah.⁶⁷

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Ibu Hartati 52 tahun penjual perabotan rumah tangga dari kelompok Kelurahan Wawonduru, mengatakan,

PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam pengembangan usaha saya, dimana saya mengambil pinjaman modal sudah 3 kali, uang tersebut saya gunakan untuk menambah produk jualan saya, karena sistem usaha saya adalah memberi kredit, jadi saya butuh tambahan modal lagi. Saya juga mengalami peningkatan pendapatan disetiap bulannya.⁶⁸

Kemudian hal yang senada dikatakan juga oleh Ibu Nurjanah 48 tahun pengusaha mebel, dari kelompok Desa Serakapi, mengatakan,

Saya menjalankan usaha bersama suami saya, namun usaha yang saya tekuni mengalami kekurangan modal, akhirnya saya berinisiatif untuk meminjamkan tambahan modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah. Modal yang saya dapatkan digunakan untuk menambah bahan baku pada usaha mebel saya, dan Alhamdulillah sekarang usaha saya mengalami peningkatan dan perkembangan, yang awalnya hanya berpendapatan Rp2.000.000,00 sekarang dapat mencapai Rp3.000.000,00 setiap bulannya.⁶⁹

Ibu Nur Janah merupakan pengusaha mebel, dimana setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah saya gunakan untuk membeli bahan mebel saya seperti kayu, agar bisa membuat lebih banyak lagi lemari, kursi, dan lainnya, dan usahanya mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan, dimana

⁶⁷Nur Aini (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Wawonduru, 06 Februari 2022.

⁶⁸Hartati (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Wawonduru, 06 Februari 2022.

⁶⁹Nur Janah (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Serakapi, 08 Februari 2022.

yang awalnya hanya Rp2.000.000,00 dalam satu bulan, setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah mengalami peningkata sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulannya.

2. Meningkatkan Jumlah Produksi

Peningkatan jumlah produksi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, yang ada di beberapa kelompok, salah satunya Ibu Nurmala pengusaha batu bata 48 tahun, dari kelompok Kelurahan Simpasai, mengungkapkan,

Awalnya saya meminjamkan uang kepada rentenir dengan tujuan untuk mengembangkan usaha, namun yang terjadi malah usaha saya makin menurun, bahkan tidak ada perkembangannya dikarenakan banyaknya bunga yang harus saya bayarkan. Namun setelah adanya PT. PNM Mekaar Syariah dan saya bergabung menjadi nasabah dari Mekaar Syariah, saya mendapatkan tambahan modal usaha, dan modal tersebut saya gunakan untuk mengembangkan usaha saya seperti memproduksi lebih banyak lagi batu bata bahkan saya juga dapat menambah satu karyawan baru untuk melakukan produksi batu bata, saya juga mengalami peningkatan pendapatan awalnya saya hanya bisa menghasilkan Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00/bulanya.⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat simpulkan bahwa Ibu Nurmala nasabah PT. PNM Mekaar Syariah dari kelompok Kelurahan Simpasai adalah PT. PNM Mekaar Syariah sangat berperan dalam perkembangan usahanya, dengan mendapatkan tambahan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, nasabah tersebut dapat mengembangkan usahanya, serta dapat memproduksi lebih banyak batu bata dan dapat menambah karyawan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perbulannya.

⁷⁰ Nurmala (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Simpasai, 05 Februari 2022.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Junari 22 tahun penjual keripik dari kelompok Desa Wawonduru, beliau mengatakan,

Saya berjualan online keripik pisang, namun beberapa bulan kemudian permintaan akan keripiknya meningkat, namun saya mengalami kekurangan modal, maka dari itu saya mengajukan pembiayaan kepada PNM Mekaar Syariah agar mendapatkan tambahan modal usaha. Setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, Alhamdulillah sekarang saya dapat memenuhi permintaan konsumen, sehingga dapat juga menambah omset penjualan, selain untuk mengembangkan usaha keripik pisang, saya juga menggunakan untuk membuka usaha baru, yaitu untuk berjualan pulsa operator. Keuntungan yang saya dapatkan juga mengalami peningkatan, yang awalnya sebelum menerima pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah sebesar Rp800.000,00/bulannya, sekarang menjadi Rp1.000.000,00 sampai Rp1.500.000,00/bulannya.⁷¹

Pemanfaatan yang serupa dialami oleh Ibu Sulastri 48 tahun penjual kue, dari kelompok Kelurahan Karijawa, beliau mengatakan,

Saya memulai usaha sejak tahun 2020, dengan modal pertama kurang lebih Rp500.000,00 dengan dibantu oleh anak saya, usaha saya semakin banyak peminatnya, dan saya mencoba untuk mengajukan pembiayaan kepada PNM Mekaar Syariah, dengan modal yang diberikan sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembiayaan pertama, dan modal yang saya dapatkan tersebut saya gunakan sebagai tambahan modal untuk memproduksi lebih banyak kue, dan Alhamdulillah usaha saya mengalami peningkatan dan perkembangan sampai sekarang.⁷²

⁷¹ Junari (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Wawonduru, 07 Februari 2022.

⁷² Sulastri (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Karijawa, 09 Februari 2022.

Pendapat lain Ibu Nur Mia 48 tahun penjual salome, nasabah dari kelompok Kelurahan Kandai Dua, mengatakan,

PT. PNM Mekaar Syariah sangat berperan dalam kelangsungan usaha saya, dimana usaha ini saya rintis sudah lama kurang lebih 5 tahun terakhir, awalnya hanya dibantu oleh suami untuk menjual keliling, namun setelah mendapatkan modal usaha dari PNM Mekaar Syariah, dan usaha saya mengalami perkembangan dan peningkatan produksi, sehingga saya juga dapat menambah dua karyawan baru untuk menjualkan salome yang saya produksi. Selain untuk tambahan modal, saya juga mengalami peningkatan pendapatan disetiap harinya, yang awalnya hanya Rp400.000 sekarang bisa mencapai Rp600.000,00 bahkan sampai Rp700.000,00 disetiap harinya⁷³

Penulis juga mewawancarai salah satu nasabah yang bernama Ibu Rosdiana 24 tahun penjual salome, nasabah PT. PNM Mekaar Syariahdari kelompok Desa Serakapi mengenai peran PT. PNM Mekaar Syariah, beliau mengatakan bahwa,

Saya berjualan salome sejak beberapa tahun terakhir dengan modal yang pas-pasan, kemudian saya ingin mengembangkan usaha saya dengan menambah jumlah produksi salome saya, namun saya mengalami kekurangan modal, setelah saya mengajukan pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah dan Alhamdulillah saya bisa memproduksi lebih banyak lagi jualan saya dan usaha saya mengalami perkembangan.⁷⁴

3. Penambahan Lokasi Usaha

Penambahan lokasi usaha merupakan salah satu indikator perkembangan suatu usaha. Untuk mengetahui pemanfaatan modal yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah, peneliti mewawancarai salah satu nasabah yang mengalami perkembangan usaha dengan menambah lokasi usaha, beliau adalah Ibu Lis Fitriani selaku pengusaha foto copy berusia 32 tahun, berasal dari

⁷³Nur Mia (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Kandai II, 10 Februari 2022.

⁷⁴Rosdiana (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Serakapi, 08 Februari 2022.

kelompok Kelurahan Kandai 1, mengenai peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, mengatakan,

Dengan adanya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat berperan dalam membantu pengembangan usaha saya, dengan adanya modal usaha yang diberikan oleh PNM, saya dapat membuka usaha baru yaitu dengan membuka cabang baru, dengan modal pertama diberikan sebesar Rp2.000.000,00 dengan jangka waktu 50 kali angsuran dalam sekali seminggu, dan setelah itu saya mengajukan pinjaman lagi untuk tahun berikutnya, sehingga saya mengalami peningkatan pendapatan, yang awalnya hanya Rp200.000,00/hari, sekarang bisa mencapai Rp300.000,00 sampai Rp350.000,00/hari.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam pengembangan usaha Ibu Lis Fitriani. Dengan adanya modal yang diberikan, Ibu Lis Fitriani menggunakan modal tersebut untuk menambah lokasi usaha baru.

4. Membangun Usaha

Untuk mengetahui pemanfaatan modal yang dilakukan oleh nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 yang berkaitan dengan pembangunan usaha, peneliti pun mewawancarai beberapa nasabah, diantaranya: Ibu Nur Janah 30 tahun dari kelompok Desa Sorisakolo penjual sosis goreng, menyatakan bahwa,

Awalnya saya tidak memiliki usaha, namun karena melihat peluang yang ada, jadi saya berinisiatif untuk membuka sebuah usaha, namun saya kekurangan modal, dan modal yang saya miliki hanya cukup untuk membeli bahannya saja, tidak dengan alatnya. Kemudian saya mengajukan pembiayaan kepada PT. PNM Mekaar Syariah, dan Alhamdulillah saya gunakan modal tersebut untuk membuka usaha sosis goreng, bahkan saya juga dapat membuka usaha lain, yaitu menjual vocer wifi. Dan

⁷⁵ Lis Fitriani (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Kandai 1, 04 Februari 2022.

sekarang saya memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.⁷⁶

Adapun pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Masita 45 tahun penjual sembako dan selaku nasabah dari Desa Saneo, mengatakan,

Saya awalnya seorang ibu rumah tangga biasa dan mengandalkan penghasilan suami dari ojek, namun karena penghasilannya makin menurun, maka saya berinisiatif untuk membuka usaha sendiri dan sekaligus untuk menambah penghasilan keuarga, maka dari itu saya mengajukan pembiayaan kepada PT.PNM Mekaar Syariah untuk membuka usaha sembako. Pada awalnya saya mendapat pembiayaan sebesar Rp2.000.000,00 dengan angsuran Rp50.000,00/minggu selama 50 minggu. Setelah selesai angsuran pada pembiayaan pertama pada tahun 2018, kemudian saya mengajukan lagi pembiayaan sampai dengan sekarang, dan Alhamdulillah usaha saya sekarang berjalan dengan lancar, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga, bahkan saya sudah memiliki toko sendiri walaupun modalnya bukan sepenuhnya berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1.⁷⁷

Pemanfaatan modal merupakan suatu cara yang dilakukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha mereka, baik untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha mereka.

Secara umum respon nasabah mengenai peran PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam memberikan modal usaha terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sangat baik dan positif. Para pelaku UMK merasa sangat terbantu dengan adanya PT. PNM Mekaar Syariah, terutama di Kecamatan Woja yang menyediakan dan memberikan pembiayaan dengan cepat serta tanpa adanya jaminan

⁷⁶Nur Janah (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Sorisakolo, 11 Februari 2022.

⁷⁷Masita (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah), *Wawancara*, Saneo, 07 Februari 2022.

apapun, dan menjadi solusi bagi permasalahan kekurangan modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil (UMK).

Tabel 2.2
Jumlah Informan (Jenis Usaha, Jumlah Pembiayaan, dan Omset Pembiayaan)

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha Usaha	Jumlah Pembiayaan	Omset Penjualan
1.	Lis Fitriani	Foto Copy	Rp2.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00	Rp350.000,00/h ari
2.	Sri Astuti	Penjual Pakaian	Rp2.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00	Rp1.500.000,00 sampai Rp2.000.000,00/ bulan
3.	Sulastrri	Penjual Kue	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp1.000.000,00/ bulan
4.	Junari	Penjual Keripik Pisang	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00/ bulan
5.	Jubaidah	Penjual Sembako	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp800.000,00 sampai Rp1.000.000,00/ bulan
6.	Nur Aini	Grosir Sembako	Rp2.000.000,00 samapai Rp7.000.000,00	Rp2.000.000,00/ hari

7.	Nur Mia	Penjual Salome	Rp2.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00	Rp700.000,00/bulan
8.	Suriati	Peternak Bebek	Rp2.000.000,00 samapi Rp5.000.000,00	Rp1.500.000,00/bulan
9.	Nur Janah	Penjual Sosis Goreng	Rp2.000.000,00	Rp500.000,00/bulan
10.	Masitah	Penjual Sembako	Rp2.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00	Rp1.500.000,00/bulan
11.	Rosdiana	Penjual Salome	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00/bulan
12.	Nur Santi	Penjual Sayur	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp750.000,00/bulan
13.	Ridza Aulia	Toko Makanan	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp1.000.000,00/bulan
14.	ST. Fatimah	Penjual Nasi Bungkus	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp500.000,00/bulan
15.	Hartati	Toko Perabotan	Rp2.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00	Rp1.000.000/hari

16.	Sri Mulyani	Penjual Pisang Goreng	Rp2.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00	Rp500.000,00/ bulan
17.	Indriani	Kios Makanan Ringan	Rp2.000.000,00	Rp700.000,00/ bulan
18.	Nur Hayati	Bakulan	Rp2.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00	Rp750.000,00/b ulan
19.	Nur Mala	Pengusaha Batu Bata	Rp2.000.000,00 sampai Rp7.000.000,00	Rp5.000.000,00/ bulan
20.	Nur Janah	Mebel	Rp2.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00/ bulah

Perpustakaan UIN Mataram

BAB III
ANALISIS PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
(PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL (UMK) KANTOR CABANG
KECAMATAN WOJA 1

A. Analisis Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1 dalam Pengemabangan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Keberadaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di tengah-tengah masyarakat tentunya akan sangat membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), terutama bagi mereka yang kekurangan modal usaha. Keberadaan PT. PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Woja mempunyai peranan yang sangat penting bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), karena dapat menyalurkan pembiayaan yang berdasarkan syariat Islam.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya membantu masyarakat dalam masalah permodalan melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekaar Syariah. Pada PNM Mekaar Syariah terdapat dua produk yang disalurkan, yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan, kedua produk tersebut ditujukan bagi para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang ingin memulai usaha, sebagai tambahan modal usaha dengan tanpa adanya jaminan apapun. Transaksi pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*, dimana PT. PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah yang bersangkutan untuk membeli sendiri barang yang menjadi kebutuhannya, dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dengan adanya pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dapat membantu bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah, cepat, serta tidak menunggu lama untuk pencairan dana, dimana pencairan dana dapat dilakukan paling

cepat dalam 4 hari dan paling lambat satu minggu setelah berkas nasabah diajukan.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 merupakan lembaga keuangan yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi para perempuan prasejahtera pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang dipergunakan untuk membangun dan mengembangka usaha mereka, dengan menggunakan akad yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan peningkatan dan perkembangan terhadap UMKM saat ini. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, menjadi peluang terbesar bagi PT. PNM Mekaar Syariah untuk ikut serta dalam pemberdayaan UMKM. Peluang tersebut dapat dilihat pada pasal 22, yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bank, pengembangan lembaga modal vantara, kelembagaan⁷⁸ terhadap transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah, dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank, terus berusaha untuk mengoptimalkan peranannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama para perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra Mikro. Peran PT. PNM Mekaar Syariah dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari layanan pinjaman modal melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) yang ditujukan bagi para perempuan prasejahtera

⁷⁸ Undang-Undang Nomor. 20, Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 22, hlm. 12-13.

pelaku usaha Ultra Mikro yang berusia mulai dari 18 tahun sampai dengan 63 tahun, berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng. Dimana tanggung renteng ini adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota nasabah ketika terjadi salah satu nasabah tidak mampu membayar angsuran atau kewajibannya.

Pengembangan usaha merupakan suatu proses persiapan mendalam yang berkaitan dengan peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan pertumbuhan usaha.⁷⁹ Keberhasilan suatu usaha adalah suatu keadaan dimana usaha mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya.⁸⁰

Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, mengalami peningkatan hampir 1.000 nasabah disetiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari paparan data dan temuan diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah ditahun 2018 sebanyak 980 nasabah, sedangkan ditahun 2022 ini sebanyak 4048 nasabah. Peningkatan jumlah nasabah PT. Permodalana Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah tersebut menunjukkan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran ditengah masyarakat.

Peranan merupakan bagian yang dijalankan oleh seseorang yang berusaha menjalankan dengan baik dalam segala hal yang menjadi tanggungjawabnya.⁸¹ Sesuai dengan teori yang diungkapkan Biddle dan Thomas, bahwa peran merupakan suatu proses yang membatasi tindakan yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Jadi pada pada penelitian ini, peran bermakna sebagai sesuatu yang dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha para nasabah, sesuai dengan tujuan didirikannya PT. PNM Mekaar Syariah tersebut.

⁷⁹Yuyun Yuniarti, "Pengembangan Usaha Mukena Aini Kota Bandung", Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/pkl/article/download/92/76>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 15.50.

⁸⁰ Pengertian Keberhasilan Usaha, dalam <https://www.psychologymania.com/2013/04/pengertian-keberhasilan-usaha.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 15.25.

⁸¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Peran", dalam <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 06.50.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), hal tersebut dapat dilihat berdasarkan paparan data dan temuan diatas. Peran PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 tersebut terdiri dari:

1. Pelatihan Usaha

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan yang diberikan khusus dengan tujuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam mempersiapkan untuk membangun usaha.⁸²

Kegiatan pelatihan usaha merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun keterampilan serta mengembangkan pengetahuan secara eksplisit dalam mempersiapkan untuk memulai usaha. Fokus dari adanya kegiatan pelatihan usaha yang telah diberikan adalah untuk menumbuhkan sikap kewirausahaan yang ditunjukkan oleh individu yang dilihat dari pola pikir, kemampuan, status, dan kinerja yang ditimbulkan. Dari sikap yang ditampilkan oleh individu, dapat disimpulkan bagaimana tujuan dari individu tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kecamatan Woja yaitu dengan memberikan pelatihan usaha sebelum mendapatkan pembiayaan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Cabang PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, pelatihan usaha dilakukan oleh manajer terhadap *Account Officer*. Karena *Account Officer* merupakan karyawan cabang PT.PNM Mekaar Syariah yang tugas utamanya berhubungan dengan nasabah dilapangan. Dalam menjalankan kegiatannya untuk membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan usaha, *Account Officer* selaku karyawan PT.PNM Mekaar Syariah melakukan kegiatan pembinaan selama tiga hari sebelum pemberian/pencairan

⁸² Anita Christanti, "Studi Penerapan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pembentukan Sikap dan Intensi Kewirausahaan di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor, Surabaya", *AGORA*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 247.

pembiayaan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan terhadap seluruh nasabah yang berkaitan dengan pengembangan usaha, prosedur pembiayaan, aturan PT.PNM Mekaar Syariah serta usaha kreatif yang dapat dikembangkan oleh nasabah. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menciptakan landasan disiplin pembiayaan yang kuat.

Kegiatan pelatihan usaha yang telah dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dapat mempengaruhi sikap dan tujuan dari pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana sikap dari para nasabah atau para pelaku Usaha Mikro Kecil (Kecil) yang usahanya semakin meningkat dan berkembang setelah mendapatkan pelatihan usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1. Selain usaha nasabah yang meningkat dengan adanya pelatihan usaha, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil juga semakin meningkat, karena melalui kegiatan pelatihan ini nasabah mendapatkan pengetahuan yang belum pernah mereka dapatkan, bahkan setelah adanya pelatihan usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, nasabah tidak hanya menunjukkan sikap kewirausahaan, melainkan langsung merealisasikan dengan memulai maupun mengembangkan usaha mereka.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Cristanti yang berkaitan dengan Studi Penerapan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pembentukan Sikap dan Intensi Kewirausahaan di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor, Surabaya". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan kewirausahaan mempengaruhi sikap dan intensi kewirausahaan. Tujuan program pelatihan kewirausahaan adalah untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam persiapan untuk memulai suatu usaha. Program pelatihan usaha memberikan dampak yang baik terhadap pembentukan sikap

kewirausahaan berupa pola pikir, kemampuan, dan status kewirausahaan.⁸³

2. Pemberian Modal Usaha

Modal merupakan faktor penentu dalam pengembangan suatu bisnis. Modal tidak hanya berupa uang, namun modal juga dapat berupa keahlian. Modal berupa uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan usaha, sedangkan modal berupa keahlian merupakan kemampuan seseorang untuk mengelolah dan menjalankan bisnis tersebut.⁸⁴

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran utama dalam memberika pembiayaan berupa modal usaha terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena tujuan utama dari didirikannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah yaitu untuk menyalurkan pembiayaan berupa modal usaha kepada nasabah atau para pelaku usaha, yang selanjutnya digunakan sebagai modal untuk membangun maupun mengembangkan usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyaluran modal ini, PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 menggunakan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yang merupakan jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini, PT. PNM Mekaar Syariahmewakilkkan pembelian barang kepada nasabah. Oleh karena itu, yang dilakukan pertama adalah akad *wakalah*, dimana PT. PNM Mekaar Syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah, kemudian akad ini berakhir setelah barang didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikannya PT. PNM Mekaar Syariah. Apabila telah melakukan penyerahan barang dari nasabah kepada PT. PNM Mekaar Syariah, barang tersebut menjadi milik PT. PNM Mekaar Syariahdan diketahui harga barang tersebut secara jelas. Selanjutnya pihak PT. PNM Mekaar Syariah melaksanakan akad *murabahah*. Pihak PT. PNM Mekaar Syariah menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu

⁸³*Ibid.*, hlm. 248.

⁸⁴Kasmir, *Kewirausahaan...*, hlm. 85.

pengembalian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan margin yang sudah ditentukan oleh kantor pusat yaitu sebesar 12% untuk pembiayaan dengan jumlah Rp1.000.000,00.

Berdasarkan paparan data dan temuan didapatkan bahwa pemberian modal usaha yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah dilakukan dengan dengan beberapa tahap diantaranya: untuk tahap pertama jumlah pembiayaannya yang didapatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar Rp2.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 tahap kedua Rp4.000.000,00 tahap ketiga Rp5.000.000,00. Kemudian apabila usaha yang digeluti nasabah mengalami perkembangan dan peningkatan setelah menerima pembiayaan pada tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, maka pihak PNM Mekaar Syariah akan merekomendasikan nasabah tersebut untuk melanjutkan pembiayaan pada program Mekaar Plus Syariah sebesar Rp7.000.000,00. Mekaar Plus Syariah merupakan produk pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha nasabah Mekaar Syariah yang telah mengambil pembiayaan pada Mekaar Syariah.

Kegiatan pemberian modal ini dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha para nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari paparan data dan temuan, dimana hampir semua nasabah yang mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 menggunakan pinjaman modal tersebut untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha mereka.

Pemberian modal tersebut dilakukan dengan akad *murabaha bil wakalah*. Dimana PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam memberikan modal dengan akad *murabahah bil wakalah* yang dapat mewakili pemberian barang tersebut kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian atau akad, yang dimana PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memberikan kuasa kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)

sebagai nasabah untuk melakukan suatu tugas dalam hal ini, membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut.

Pemberian modal usaha terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh lembaga keuangan non-bank seperti yang telah dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pasal 22 huruf a, yaitu: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.⁸⁵

Adapun target dan syarat pembiayaan pada PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, adalah:

- a. Perempuan dari keluarga pra sejahtera berusia 18 sampai 63 tahun, yang mempunyai usaha atau akan melakukan usaha, atau pernah berusaha atau berhenti;
- b. Warga Negara Indonesia;
- c. Perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga;
- d. Pendapatan perkapita perorang untuk pembiayaan calon nasabah tahap ke-1 dibawah Rp800.000,00/bulan;
- e. Calon nasabah bukan pegawai/pekerja;
- f. Tingga disekitar pertemuan kelompok mingguan;
- g. Nasabah dapat membuktikan dia warga setempat dan mempunyai KTP/KK;
- h. Nasabah mempunyai rumah sendiri atau kontrak atau dapur sendiri;
- i. Calon nasabah yang mempunyai suami, wajib disetujui oleh suami;
- j. Calon nasabah yang berstatus janda, harus mendapat persetujuan dari anaknya, atau orang tuanya, atau paman dan bibinya, dan persetujuan terakhir dari seluruh nasabah dalam kelompok tersebut;
- k. Calon nasabah yang belum menikah, harus ada persetujuan dari orang tuanya, apabila orang tuanya tidak ada, bisa meminta

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 22, hlm. 12.

persetujuan dari paman atau bibinya, atau persetujuan terakhir bisa dipakai adalah persetujuan dari seluruh nasabah dalam kelompok tersebut;

- l. Nasabah yang tidak disiplin atau sulit diatur tidak boleh diterima sebagai nasabah walaupun mereka memaksa atau mendapat dukungan dari kelompoknya, karena mereka akan menimbulkan masalah kedisiplinan dikemudian hari;
- m. Proses pembiayaan dilakukan dengan melakukan sosialisasi, uji kelayakan usaha, verifikasi, persiapan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pertemuan kelompok mingguan, dan *surprise visit* (SV).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam memberikan pinjaman modal usaha, dengan tujuan untuk membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mengalami kekurangan modal usaha, baik untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha mereka. Kegiatan penyaluran modal yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 telah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hasil penemuan yang berkaitan dengan peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam memberikan modal usaha, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Oktarila di Desa Terara, yaitu, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki peran dalam memberikan modal usaha terhadap para pelaku Usaha Kecil yang ada di Desa Terara. Pemberian modal tersebut bertujuan untuk membantu nasabah untuk memiliki atau menambah modal usaha mereka.⁸⁶

3. Pengawasan Usaha

Pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan suatu lembaga yang harus dijalankan dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan, maka cepat atau lambat akan mengakibatkan

⁸⁶Riska Oktarila, "Peran...", hlm. 61-62.

mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan terhadap suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.⁸⁷

Dalam penelitian ini pengawasan usaha merupakan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 yang memberikan pinjaman modal usaha terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mengambil pembiayaan berupa modal usaha yang berada di Kecamatan Woja.

Pengawasan terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah mendapatkan pinjaman modal usaha dilakukan melalui Kepala Cabang kepada *Account officer*, serta oleh *Account Officer* kepada nasabah, tanpa bantuan dari pihak ketiga atau pihak lain. Dimana, PT. PNM Mekaar Syariah akan melakukan evaluasi terhadap nasabah yang berkaitan dengan keberhasilan usaha yang dijalankan oleh nasabah dan kelancaran pembayaran angsuran. Apabila terdapat nasabah yang dalam pembayaran angsuran macet, maka pihak PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 akan memberikan keringan angsuran. Selain itu, apabila dalam melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah didapatkan bahwa pinjaman modal usaha yang disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah tidak digunakan dengan baik untuk kebutuhan usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam membayar angsuran, maka pihak PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 tidak akan memberikan pinjaman lagi apabila nasabah tersebut mengajukan kembali pembiayaan. Keberhasilan usaha nasabah dapat dilihat dari perkembangan usaha yang mereka jalankan, namun apabila terdapat nasabah yang usahanya tidak berkembang,

⁸⁷ Endah Andriyani, Purwono Sungkowo, Rahayu Subekti, "Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Discretie: Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1, No., April 2020, hlm. 54.

maka PT. PNM Mekaar Syariah melalui *Accoun officer* akan memberikan edukasi dan saran yang berkaitan dengan bagaimana cara agar usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut bisa berkembang.

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pengawasan usaha yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah Andriyani, Purwono Sungkowo, Rahayu Subekti, yaitu: “Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Sukoharjo”. Dimana dalam penelitian tersebut pengawasan dilakukan oleh Dinas Perdagangan setelah memberikan izin usaha terhadap toko swalayan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meninjau apakah produk yang dijual oleh minimarket tersebut sudah sesuai standar atau belum. Apabila terdapat minimarket yang melanggar terhadap ketentuan hukum, maka penegakan hukum dalam penelitian tersebut dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan, teguran tulis hingga penutupan.⁸⁸

Selain itu, hasil penemuan yang berkaitan dengan peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam melakukan pengawasan usaha, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Oktarila di Desa Terara, yaitu, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap Usaha Kecil Desa Terara. Dimana PT. PNM Mekaar Syariah melakukan peninjauan kembali terhadap para pelaku Usaha Kecil yang telah mendapatkan pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah.⁸⁹

Secara umum, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Oktarila tahun 2020. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah memiliki peran dalam memberikan pelatihan usaha, penyaluran modal, dan pengawasan usaha. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Erma Safitri tahun

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 58.

⁸⁹Oktarila, “Peran..., hlm. 63.

2019, yang berlokasi di Pegadaian Syariah Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran dalam memberikan modal bagi para pelaku usaha.

Penelitian tentang peran juga dilakukan oleh Taranggana Gani Putra tahun 2018. Pada penelitian tersebut, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dan katalisator. Dimana pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan pelatihan manajemen usaha, kegiatan memproduksi produk, dan memberikan bantuan sarana dan prasarana. Sedangkan pemerintah sebagai katalisator, pemerintah menetapkan produk tersebut sebagai produk unggulan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang kecamatan Woja 1 memiliki peran dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), peran tersebut dapat dilihat dari adanya pelatihan usaha yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang kecamatan Woja 1 terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), memberikan pinjaman modal kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) baik yang ingin memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha, serta melakukan pengawasan terhadap usaha yang sedang dijalankan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

B. Analisis Cara Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Memanfaatkan Pembiayaan yang Telah Disalurkan Oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1

Pemanfaatan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh nasabah terhadap modal yang disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Medani (Persero) Mekaar Syariah, yang dipergunakan untuk hal-hal yang dapat bermanfaat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 20 orang nasabah PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, didapatkan bahwa hampir semua nasabah yang mendapat modal dari PT. PNM Mekaar Syariah memanfaatkan/menggunakan modal tersebut untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka.

Modal merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan suatu usaha, termasuk perdagangan, modal yang digunakan dapat berasal dari modal sendiri, namun apabila modal sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk usaha, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan peminjaman kepada pihak lain, jadi secara umum modal yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan modalnya terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal mempunyai sifat produktif yaitu meningkatkan kapasitas produksi, dan modal usaha juga mempunyai sifat prospektif, yaitu meningkatkan kapasitas produksi.⁹⁰

Setelah mendapatkan pembiayaan berupa modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, nasabah tentunya tidak berdiam diri, dengan tidak memanfaatkan/menggunakan modal yang telah disalurkan tersebut, karena modal menjadi pondasi dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha, tidak hanya perusahaan besar, bisnis usaha Mikro Kecil (UMK) juga memerlukan modal agar dapat mengembangkan usahanya.⁹¹ Maka terdapat beberapa indikator untuk mengetahui penggunaan/pemanfaatan modal yang telah dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kecamatan Woja, serta untuk mengetahui sejauh mana usaha para nasabah dikatakan berkembang, indikator tersebut diantaranya:

1. Menambah Jenis Barang

Menambah jenis barang baru dalam sebuah usaha adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang yang dijual, serta merupakan salah satu indikator perkembangan suatu usaha. Penambahan suatu barang pada suatu usaha sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), karena dapat menaikkan skala ekonomi.

Pemanfaatan pinjaman modal untuk penambahan jenis barang jualan pada suatu usaha merupakan suatu langkah yang tepat, karena dengan semakin banyaknya jenis barang yang dijual,

⁹⁰ Ely Safanah, "Sumber Modal pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelanganon Gresik", *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship*, vol. 1, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 67.

⁹¹ Erma SAFitri, "Peran...", hlm. 84.

maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), dimana pemanfaatan modal yang dilakukan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan menambah jenis barang jualan berpengaruh positif terhadap pendapatan mereka, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Astuti dan Ibu Jubaidah, dan Ibu Nur Janah, dimana setelah memanfaatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 untuk penambahan jenis barang baru, pelaku usaha tersebut mengalami peningkatan pendapatan.

2. Meningkatkan Jumlah Produksi

Produksi merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran dalam mencakup setiap usaha manusia dan kemampuan untuk memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Sumarti dan Soeprihanto, produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktor-faktor produksi.⁹²

Kesuksesan usaha merupakan keadaan dimana usaha mengalami peningkatan produksi maupun penjualan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan usaha tujuan utama dari sebuah usaha, dimana segala kegiatan yang ada pada usaha tersebut ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan.

Peningkatan jumlah produksi barang merupakan suatu tolak ukur perkembangan ekonomi, serta kesuksesan suatu usaha. Karena salah satu cara untuk mengukur berkembang atau tidaknya suatu usaha, salah satunya dapat dilihat dari banyaknya barang yang diproduksi, semakin banyak barang yang diproduksi oleh

⁹² Ummu Duwila, "Pengaruh Produksi Padi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru", *Jurnal Ekonomi*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015, hlm. 150.

suatu usaha, maka semakin berkembang pula perekonomian pada usaha tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha yang dijalankan oleh nasabah PT. PNM Mekaar Syariah dalam hal ini usaha yang dijalankan oleh Ibu Nurmala pengusaha batu bata, Rosdiana penjual salome, Ibu Junari penjual keripik online, Ibu Sulastri penjual kue, dan Ibu Nur Miah Penjual Salome. Dari beberapa nasabah tersebut, setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, mereka gunakan untuk meningkatkan jumlah produksi usaha mereka, sehingga pelaku usaha tersebut mengalami peningkatan omset penjualan dan pendapatan.

3. Menambah Lokasi Usaha

Penambahan suatu lokasi usaha baru merupakan suatu kesuksesan tersendiri bagi para pelaku usaha, dengan adanya penambahan lokasi usaha pula dapat menambah omset penjualan suatu produk usaha.

Menurut Fandy Tjiptono, lokasi usaha ialah tempat dimana usaha itu beroperasi atau tempat dimana usaha itu melakukan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang mementingkan segi ekonominya.⁹³

Pemanfaatan modal yang telah disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan menambah lokasi usaha baru merupakan suatu pemanfaatan yang sangat baik, hal tersebut dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) itu sendiri.

Karena kesuksesan suatu usaha merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai dari kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan kemampuan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang, serta kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan seseorang.⁹⁴

⁹³Fandy Tjiptono, *Manajemen Operasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 92.

⁹⁴Thomas Zimmerer, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 57.

4. Membangun Usaha

Usaha merupakan kegiatan seseorang untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.⁹⁵ Membangun usaha dapat membantu perekonomian keluarga, namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu upaya dan keterampilan, karena sertiap usaha pasti akan mengalami suatu kendala, yang artinya tidak selalu lancar ada saja kendala yang dihadapi oleh setiap pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan cara pemanfaatan modal yang telah disalurkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1, didapatkan bahwa, setelah mendapatkan pembiayaan berupa modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah, pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) menggunakan modal tersebut untuk membangun usaha. Dengan tujuan agar dapat membantu perekonomian keluarga.

Membangun usaha merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syarian untuk memanfaatkan modal yang didapatkan tersebut. Langkah yang diambil oleh nasabah dengan memanfaatkan modal untuk membangun sebuah usaha merupakan langkah yang sangat baik, karena dapat memberikan efek dan berpengaruh terhadap perekonomian keluarganya.

Secara umum, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Oktarila tahun 2020, dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan modal yang dilakukan oleh nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Desa Terara digunakan untuk menambah jenis barang, meningkatkan jumlah produksi, dan menambah lokasi usaha.

⁹⁵Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue 1 tahun 2018, hlm. 13.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keberadaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 ditengah-tengah masyarakat khususnya Kecamatan Woja sebagai lembaga keuangan yang berperan dan berfungsi untuk memberikan modal usaha bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ingin memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha mereka. Dalam menjalankan perannya, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 melakukan dengan cara memberikan pelatihan usaha terhadap seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), memberikan modal usaha dengan tujuan agar digunakan oleh para pelaku usaha sebagai sarana untuk membangun dan mengembangkan usahanya, serta dengan cara melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah, dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha nasabah mengalami perkembangan atau tidak.
2. Cara pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) memanfaatkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, adalah hampir seluruh nasabah menggunakan pembiayaan berupa modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 untuk menambah jenis barang jualan, yaitu perabotan rumah tangga dan sembako seperti seprei, handu, sembako dan tabung gas. Kemudian, menambah jumlah produksi, yang awalnya hanya dapat memproduksi kurang lebih lima ratus batu bata, sekarang dapat memproduksi lebih dari itu, menambah lokasi usaha di tempat lain, dan membangun usaha, seperti berjualan sembako.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan agar dapat membawa dampak positif untuk kedepannya:

1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1

Diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pemberian pembiayaan terhadap para Ibu-ibu prasejahtera yang ingin memulai usaha dan mengembangkan usaha mereka.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membuktikan masalah yang diteliti. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode penelitian yang lain untuk melihat dan membuktikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap pengembangan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

3. Bagi Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

Diharapkan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) atau nasabah yang menerima pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 agar mempergunakan modal usaha yang telah disalurkan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah benar-benar digunakan untuk penambahan modal usaha bukan untuk kebutuhan konsumtif, agar tidak terjadinya ketidakmampuan dalam pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Adnan Husada Putra, “Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora”, *jurnal Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol.5 Nomor 2: 40-52, Oktober 2016.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2019.
- Anita Christanti, “Studi Penerapan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pembentukan Sikap dan Intensi Kewirausahaan di Sentra Industri Produk Roti dan Kue Rungkut Lor, Surabaya”, *AGORA*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Ariyadi, “Bisnis dalam Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, Issue 1 tahun 2018
- Bambang Agus Sumantri, Erwin Putera Permana, *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perkembangan Teori dan Praktek*. Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri, 2017.
- Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia, 2015.
- Dwi Narwoko, dan Bagon Suryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Erma SAFitri, “Peran Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Desa Ungga Kecamatan Praya Barat

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019, *Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram, 2020.

Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.

Ely Safanah, “Sumber Modal pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelanganon Gresik”, *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship*. Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2018.

Fandy Tjiptono, *Manajemen Operasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2018.

Hagnyana Tanu Aji, “Peranan Simpan Pinjam PNM Mekaar Cabang Mayang Dayang Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, FEBUNEJ, Jember, 2021.

Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Ismail Nurdin, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Idris Yanto Niode, “Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan”, *Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2009.

Iis Nur'aisyah, Leonita Silvyns Dora, dkk., “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”, *Inklusif*, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Kartika Putri, Ari Pradhanawarti, dkk., “Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha dan Peran Business Development Service terhadap Pengembangan Usaha (Studi pada Sentra Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Universitas Diponegoro, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2020.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- M. Amin Nurdin, Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi Pengantar Memahami Konsep-konsep Soaiologi*. Jakarta: CV. Idayus, 2019.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2019.
- Muhammad, *Manajemen Bank Sayariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, *Buku Kebijakan MekaarSyariah*. Jakarta: PT. PNM, 2018.
- Paulus Hariyono. *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

- Riska Oktarila, “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara”, *Skripsi*, FEBI UIN Mataram, Mataram 2020.
- Samantha Immanuel Panjaitan, “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan)”, *Skripsi*, FISIPOL Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan Murabahah dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekola Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah”, *Fiat Justisiajurnal ilmu hukum*, Vol. 8, Nomor 3, Juli-September 2014, hlm. 524.
- Tarangana Gani Putra, “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang”, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3, Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 1.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi UIN Mataram*. Mataram: UIN Mataram, 2021.
- Thomas Zimmerer, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Ummu Duwila, “Pengaruh Produksi Padi terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. IX, No. 2, Desember 2015.

Undang-Undang Nomor. 20, Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 22.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*. Bandung: Cordoba, 2020.

Vaithzal Rivai. Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Peran”, dalam <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 06.50.

Kementerian Keuangan, “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia”, dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/40~kmk.06~2003kep.htm>, diakses tanggal 18 Maret 2022, pukul 11.25.

Permodal Nasional Madani, “Sejarah Permodalan Nasional Madani” dalam <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses tanggal 3 Oktober 2021, pukul 22.34.

Permodal Nasional Madani, “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah-PNM”, dalam <http://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses tanggal 21 September 2021, pukul 21: 46.

Pengertian Keberhasilan Usaha, dalam <https://www.psychologymania.com/2013/04/pengertian-keberhasilan-usaha.html?m=1>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 15.25.

Yuyun Yuniarti, “Pengembangan Usaha Mukena Aini Kota Bandung”,
Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam
<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/pkl.article/download/92/76>,
diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 15.50.

Wawancara

Hartati, Simpasai: 06 Februari 2022.

Jubaidah, Saneo: 07 Februari 2022.

Junari, Wawonduru: 07 Februari 2022.

Lis Fitriani, Kandai Satu: 04 Februari 2022.

Masita, Saneo: 07 Februari 2022.

Menastri Ayu, Woja: 12 Februari 2022.

Nur Aini, Wawonduru: 06 Februari 2022.

Nur Hayati, Wawonduru: 11 Februari 2022.

Nur Janah, Serakapi: 08 Februari 2022.

Nur Janah, Sorisakolo: 11 Februari 2022.

Nurmala, Simpasai: 05 Februari 2022.

Nur Mia, Kandai Dua: 10 Februari 2022.

Rosdiana, Serakapi: 08 Februari 2022.

Sri Mulyani, Wawonduru: 11 Februari 2022.

Sita Masita, Woja: 12 Agustus 2021.

Sri Astuti, Kandai Satu: 04 Februari 2022.

Sulastri, Karijawa: 09 Februari 2022.

ST. Fatimah, Kandai Satu: 04 Februari 2022.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN

1. Pedoman Transliterasi Arab-Latin

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a/ʾ	د	D	ض	Dh	ك	k
ب	b	ذ	Dz	ط	Th	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	Zh	م	m
ث	ts	ز	Z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	S	غ	Gh	و	w
ح	h	ش	Sy	ف	F	ه	h
خ	kh	ص	sh	ق	Q	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

2. Gambar-Gambar



Gambar 1

**Kepala PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar
Syariah Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu**



Gambar 2

**FAO 1 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar
Syariah Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu**

3. Pedoman Wawancara

a. Pedoman Wawancara Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1

PEDOMAN WAWANCARA	
Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus Pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompus)	
I. Jadwal Wawancara	
1. Hari/Tanggal	:
2. Waktu	:
II. Identitas Informan	
Jenis kelamin	:
Usia	:
Jabatan	:
Pendidikan terakhir	:
III. Pertanyaan penelitian :	
Karyawan PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Kec. Woja, Kab. Dompus	
1.	Bagaimana awal mula hadirnya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus?
2.	Apa yang melatar belakangi masuknya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus?
3.	Apa tujuan masuknya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus?
4.	Produk apa saja yang disediakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah?
5.	Berapa pembiayaan awal yang diberikan oleh PT.

Permodalan Nasional Madani (Persero)Mekaar Syariah di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kepada nasabah?

6. Bagaimana peran PT. PNM Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK)?

b. Pedoman Wawancara Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Kecamatan Woja 1

PEDOMAN WAWANCARA

Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) (Studi Kasus Pada Kantor Cabang Kecamatan Woja 1, Kabupaten Dompu)

IV. Jadwal Wawancara

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu :

V. Identitas Informan

- Jenis kelamin :
- Usia :
- Jabatan :
- Jenis Usaha :

VI. Pertanyaan penelitian :

Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)/ Nasabah

1. Bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1 dalam pengembangan usaha Bapak/Ibu?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memanfaatkan/menggunakan modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1?

3. Apa saja jenis produk yang ada pada usaha Bapak/Ibu, apakah ada perubahan atau penambahan jenis produk setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1?
4. Apakah bisnis Bapak/Ibu berkembang setelah mendapatkan pembiayaan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah cabang Kecamatan Woja 1?

4. Daftar Informan

No.	Nama Nasabah	Jenis Usaha Usaha	Dokumentasi Penelitian
1.	Lis Fitriani	Foto Copy	
2.	Sri Astuti	Penjual Pakaian	
3.	Sulastri	Penjual Kue	

4.	Junari	Penjual Keripik Pisang	
5.	Jubaidah	Penjual Sembako	
6.	Nur Aini	Grosir Sembako	
7.	Nur Mia	Penjual Salome	
8.	Suriati	Peternak Bebek	
9.	Nur Janah	Penjual Sosis Goreng	

10.	Masitah	Penjual Sembako	
11.	Rosdiana	Penjual Salome	
12.	Nur Santi	Penjual Sayur	
13.	Ridza Aulia	Toko Makanan	
14.	ST. Fatimah	Penjual Nasi Bungkus	
15.	Hartati	Toko Perabotan	

16.	Sri Mulyani	Penjual Pisang Goreng	
17.	Indriani	Kios Makanan Ringan	
18.	Nur Hayati	Bakulan	
19.	Nur Mala	Pengusaha Batu Bata	-
20.	Nur Janah	Mebel	-

Perpustakaan UIN Mataram

5. Surat Keterangan Penelitian



**PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SYARIAH
CABANG KECAMATAN WOJA I**

Lingkungan 3 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Monta Baru, Kec. Woja, Kab. Dompus-NTB.

Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mataram
di-
Mataram

Merujuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram No. 193/Un.12/FEBI/PP.00.9/01/2022 Tanggal 31 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Observasi Penelitian serta Melaksanakan Penelitian, dengan ini dilaporkan bahwa atas nama saudari Nurul Tiara, NIM 180502042 memang benar telah melakukan penelitian di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah, Cabang Kecamatan Woja I, Kabupaten Dompus, terhitung mulai dari tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perpustakaan UIN Mataram

Woja, 15 Februari 2022

Mengetahui,
Kepala Cabang

Sita Masita

Menyetujui,
Kepala Area

Halimah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Tiara
Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 07 Januari 2000
Alamat Rumah : Jln. Mbawi, Dusun Ntori, Desa Wawonduru, Kec. Woja, Kab. Dompu-NTB.
Nama Ayah : H. Syafaruddin
Nama Ibu : Kamusiah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. TK Wawonduru : 2005-2006
2. SD Negeri 08 Woja : 2006-2012
3. SMP Negeri 1 Woja : 2012-2015
4. SMA Negeri 1 Woja : 2015-2018



Mataram, 25 Mei 2022

Perpustakaan UIN Mataram

Nurul Tiara